

**PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN
MUAMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS
MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNG
KOTAMADYA PAREPARE**



S K R I P S I

**Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi
syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama**

O l e h

ERNAWATI

Nim : 88 31 2710

**FAKULTAS TARBİYAH
IAIN "ALAUDDIN"
DI PAREPARE**

1993

PENGESAHAN

Skripsi saudara "ERNAWATI", Nomor Induk 88.31.2710/PA yang berjudul " PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN MUAMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS MASYARAKAT DI KE - CAMATAN UJUNG KOTAMADYA PAREPARE", telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare pada tanggal 17 Juli 1993 M bertepatan pada tanggal 27 Muharram 1414 H. dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Lengkap dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama, dengan perubahan-perubahan.

DEWAN PENGUJI :

- Ketua : Dra. H. Andi Rasdiyana (.....)
- Sekretaris : DR.H. Mappanganro, D. MA (.....)
- Munaqisy I : Drs.H.Danawir Ras Burhany (.....)
- Munaqisy II : Drs.H.Abd. Muiz Kabry (.....)
- Pembimbing I : DR.H. Mappanganro, D. MA (.....)
- Pembimbing II : Drs.H.Abd. Rahman Idrus (.....)

Parepare, 27 Muharram 1414 H
17 Juli 1993 M

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN ALAUDDIN
DI PAREPARE
D E K A N



(Signature)
Drs. H. Abd. Muiz Kabry
Nip. 150 036 710

DR. H. MAPPANGANRO D, MA
DRS. H. ABD. RAHMAN IDRUS
DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
IAIN ALAUDDIN PAREPARE.

Parepare, 24 Z. Hijjah 1413H
15 Juni 1993M

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 8 Exemplar.
Hal : Skripsi Sdr
Ernawati.

Kepada
Yth Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin
di-
Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan pemeriksaan seperlunya, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Skripsi saudara;


Nama : Ernawati
Nim : 88.31.2710
Jurusan : Pendidikan Agama.
Judul : PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN MUAMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS MASAYAKAT DI KECAMATAN UJUNG KOTAMADYA PAREPARE.

sudah dapat dimunaqasyahkan.


Naskah Skripsi tersebut kami kirimkan untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih

Wassalam

Pembimbing I



Pembimbing II



DR. H. MAPPANGANRO D, MA NIP.
DRS. H. ABD. RAHMAN IDRUS NIP

ABSTRAKSI

Nama : Ernawati
Nim ; 88.31. 2710
Judul : "PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN MUAMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNG KOTAMADYA PAREPARE."

Muamalah Islam berintikan kebajikan sosial, tidak melihat manusia terlepas dari ikatan kemasyarakatan, dan juga tidak kolektif totaliter, tidak didasarkan pada falsafah sekuler keduniawian dan materialistis menyisihkan nilai-nilai. Muamalah Islam dilandaskan pada moral dan agama, mengatur keseimbangan material, duniawi yang diberi sarat muatan nilai-nilai Islam. Dengan demikian muamalah merupakan alat transformasi sosial menuju masyarakat yang senantiasa mengerti keberadaannya di dunia ini sebagai makhluk yang punya kepentingan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus sujud kepada-Nya.

Jika muamalah Islam dipraktikkan atau diamalkan secara benar dalam alam bisnis masyarakat maka segala macam gejolak sosial yang mungkin dapat menjadi cikal-bakal ketidakstabilan sosial dapat dicegah sedini mungkin. Dari aspek ini muamalah Islam berfungsi dengan keampuhannya dapat menciptakan stabilitas masyarakat.

Oleh sebab itu diperlukan penerapan muamalah melalui sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan masyarakat, berupa upaya pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين بشيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

Penulis pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana semula. Salam sejahtera dan shalawat kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang dijumpai dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan keritikan positif dalam rangka penyempurnaannya, terutama saran pendapat dari dosen.

Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu-pembantunya dengan upaya dan kerja keras tanpa mengenal lelah sehingga sistem perkuliahan berjalan memenuhi target.
2. Bapak DR.H. Mappanganro Damang, MA dan Drs. H. Abd. Rahman Idrus, sebagai konsultan/pembimbing penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
3. Bapak dan ibu dosen karena didikan mereka, para karyawan IAIN Alauddin Parepare karena pasilitas administrasi

yang diberikan.

4. Bapak Walikotamadya Parepare, Kepala Pemerintahan Kecamatan Ujung, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, para responden dan informan atas dukungan positifnya dalam memberikan data dan informasi..

5. Teman-teman yang turut pula menanam andil baik ketika penulis aktif kuliah maupun pada saat-saat penggarapan skripsi ini.

6. Orang tua tercinta, saudara-saudara dan segenap keluarga sebagai orang yang telah mengasuh, mendidik dan membiayai penulis, memberikan dorongan dan dukungan moril lainnya.

Penulis berdo'a semoga Allah memberikan balasan pahala atas semua jasa-jasa baik yang diterima. Terima kasih.

WASSALAM.

Parepare, 23 Z.Hijjah 1413 H
15 Juni 1993 M

Penulis,



E. N. W A T I

NIM: 88.31.2710.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Hipotesis	3
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Defenisi Operasional	3
D. Alasan Memilih Judul	7
E. Metode yang Digunakan	8
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	12
BAB II: MASALAH MUAMALAH ISLAM	14
A. Pengertian Muamalah	14
B. Prinsip-Prinsip Muamalah Islam	19
C. Kode Etik Muamalah Islam	27
BAB III: PENERAPAN MUAMALAH DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI KECAMATAN UJUNG	34
A. Selayang Pandang Kecamatan Ujung dari Segi Geografi dan Demografi	34
B. Penerapan Muamalah Islam dengan Sistem pendidikan Sekolah	42
C. Penerapan Muamalah dengan Sistem Pendidikan dan Kemasyarakatan	47

	Hal
BAB IV : MUAMALAH ISLAM DAN MASALAH STABILITAS SO- SIAL DI KECAMATAN UJUNG	56
A. Pelaksanaan Muamalah Islam bagi Masyara- kat di Kecamatan Ujung	56
B. Upaya Pendidikan Islam dalam Memasyara- katkan Muamalah Islam	77
C. Sistem Muamalah Islam dalam Upaya Mencip- takan Stabilitas Sosial Masyarakat	84
BAB V : P E N U T U P	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
DAFTAR RALAT	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	J u d l T a b e l	Hal
I	BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK	36
II	PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI UMUR ...	37
III	BANYAKNYA SEKOLAH DI KECAMATAN UJUNG	39
IV	BANYAKNYA SISWA DAN GURU	40
V	BANYAKNYA SEKOLAH AGAMA, SISWA DAN GURU.....	41
VI	BELAJAR TENTANG MUAMALAH	58
VII	TEMPAT MASYARAKAT BELAJAR MUAMALAH .	59
VIII	BARANG DIPERJUAL BELIKAN DIBENARKAN OLEH AGAMA	60
IX	BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN BERMAN FAAT	63
X	BARANG DIPERJUAL BELIKAN MILIK SENDIRI	64
XI	BARANG DIPERJUAL BELIKAN DAPAT DISERAH TERIMAKAN	65
XII	BARANG DIPERJUAL BELIKAN SESUAI UKURAN NYA YANG TEPAT	66
XIII	TRANSAKSI MENERUSKAN ATAU MEMBATALKAN JUAL BELI	68
XIV	PELAKSANAAN KHIYAR RU'YAH	69
XV	PELAKSANAAN KHIYAR MAJELIS	70
XVI	PELAKSANAAN KHIYAR SYARAT	72
XVII	PELAKSANAAN SEWA MENYEWAWA	73

' XVIII	' PELAKSANAAN UTANG PIUTANG	' 75	'
' XIX	' PENDIDIKAN ISLAM DENGAN PENDEKATAN BIMBING	'	'
'	' AN DAN PENYULUHAN	' 79	'
' XX	' PERLUNYA MOTIVASI HIDUP BERAGAMA	' 81	'
' XXI	' PERLUNYA PENGEMBANGAN IKLIM BERAGAMA	' 83	'

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan.

Sistem syariat Islam mengharuskan ajaran agama diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan umat manusia. Sebab disitulah tergambar hakekat kesempurnaan Islam dan keuniversalnya. Agama Islam bukanlah syariat yang hanya ber aspek aqidah atau akhlak saja, akan tetapi dia sebagai ajaran yang memiliki tingkat kesempurnaan yang tidak tertandingi oleh ajaran agama samawi lainnya, terlebih lagi lagi dengan agama produk manusia atau agama budaya yang di dunia ini.

Dikalangan umat Islam masih terdapat kerancuan dalam beragama. Agama diamalkan dalam batas rutinitas kewajiban ibadah seperti shalat wajib, puasa, itupun tidak ditegakkan oleh seluruh umat Islam, sementara ajaran agama tentang kemasyarakatan dikesampingkan sama sekali. Ajaran agama Islam yang menyangkut tentang muamalah dalam tata cara perdagangan diganti dengan tata cara lain yang tidak dijamin sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat lebih memandang bahwa sistem jual beli yang non Islam sebagai hal yang menjanjikan keuntungan besar.

Sistem perdagangan yang menyangkut jual beli yang dipraktekkan masyarakat Islam belum sepenuhnya berdasar, bahkan tidak sama sekali sesuai dengan agama Islam. Dalam arti lain, praktek jual beli yang sering dilaksanakan masyarakat tidak sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam. Sistem jual beli Islam, termasuk prosedurnya berintikan saling menguntungkan antara kedua belah pihak; pembeli dan penjual, merupakan isyarat bahwa jual beli dalam Islam dapat mencegah gejolak sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Begitu juga muamalah dalam soal utang piutang, sewa menyewa, perdagangan, hibah, perkongsian dan lain-lain.

Agar sistem muamalah dalam Islam lebih memasyarakat maka hendaknya jalur pendidikan diperan aktifkan. Di samping melalui jalur dakwah seperti yang selama ini dilakukan. Pemamfaatan jalur pendidikan dalam upaya menerapkan muamalah dapat ditempuh dengan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan masyarakat.

Dengan demikian, maka fokus permasalahan Skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana upaya pendidikan Islam menerapkan sistem muamalah Islam sebagai amalan yang benar dikalangan masyarakat

rakat Islam di kecamatan Ujung.

2. Bagaimana sistem muamalah Islam dalam upaya menciptakan stabilitas sosial di Kecamatan Ujung dalam rangka kelanjutan pembangunan nasional.

B. Hipotesis.

1. Sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan masyarakat (pendidikan luar sekolah) adalah dua cara yang perlu dan harus difungsionalkan dalam rangka menerapkan muamalah Islam di tengah masyarakat. Sedangkan urgensi pendidikan Islam terletak pada pola dan sistemnya yang selalu mengacu kepada pendekatan kejiwaan dan sosial budaya masyarakat.

2. Sistem muamalah Islam penting artinya dalam menertibkan tata cara bisnis masyarakat. Prosedur dan prinsipnya diikat oleh dasar nilai atau kode etik yang menutup terbukanya peluang saling merugikan, kecemburuan, merasa tidak puas, pembebanan amanah yang tidak dapat dipikul, sebaliknya menawarkan satu bentuk kerja sama yang harmonis yang pada akhirnya gejala-gejala keretakan sosial dapat diatasi. Karena semuanya berjalan di atas prinsip keadilan dan kebersamaan.

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional.

1. Pengertian judul.

Sebelum dikemukakan pengertian judul secara keseluruhan terlebih dahulu diberikan kejelasan maksud atau makna hal-hal sebagai berikut:

a. Penting.

Kata penting menggambarkan sesuatu "amat perlu; amat utama; sangat berharga; misal pelajaran yang amat penting bagi anak-anak."¹ Penting menggambarkan sesuatu yang bernilai tinggi dan sangat diperlukan dalam kehidupan ini.

b. Pendidikan Islam.

Menurut Abdurrahman An Nahlawi;

Pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.²

Pendidikan Islam dimaksudkan untuk menata kehidupan manusia dengan nilai-nilai Islam sebagai acuannya baik untuk kehidupan individual terlebih lagi kehidupan sosial.

¹WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. VII; Jakarta; Balai Pustaka, 1984), h.733

²Abdurrahman An Nahlawi, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah Wa Asalibuha, diterjemahkan oleh Drs. Herry Noer Ali, dengan judul "Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat." (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1986), h.41

c. Penerapan muamalah.

Penerapan artinya pelaksanaan secara nyata tentang sesuatu hal di dalam aktivitas kehidupan manusia, misalnya penerapan metode mengajar di sekolah-sekolah, penerapan disiplin beragama di lingkungan keluarga.

Sedangkan muamalah seperti yang dikemukakan Dr.H. Hamzah Ya'qub ;

Muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan dan harta benda misalnya jual beli, perdagangan, sewa menyewa, perkongsian, hibah dan lain-lain yang bertalian dengan masalah harta kekayaan.³

Muamalah merupakan aspek sosial ajaran agama Islam yang mengatur hubungan manusia dalam soal kekayaan dan harta benda. Islam sebagai agama wahyu tidak semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur seluruh aktivitas kehidupan sosial manusia, termasuk kegiatan muamalah.

Penerapan muamalah artinya menjadikan muamalah Islam menyatu dalam bisnis masyarakat seperti jual beli, perdagangan, sewa-menyewa dan kegiatan lain yang menyangkut

³Dr.H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Cet.I;Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 19.

urusan pengaturan kekayaan dan harta benda.

d. Upaya Menciptakan Stabilitas Masyarakat.

Langkah-langkah positif di dalam suatu usaha yang berkaitan menciptakan kondisi yang tentram, aman, tenang di dalam masyarakat, sehingga setiap individu dan kelompok dapat hidup layak menikmati kesejahteraan.

Kecamatan Ujung, secara administratif merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kotamadya Parepare. Wilayahnya berbatasan di sebelah utara dengan laut Parepare, sebelah barat dengan teluk Parepare, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah selatan dengan Kecamatan Bacukiki.

Berdasarkan pengertian di atas, maka judul Skripsi ini mengandung pengertian yaitu upaya dan langkah-langkah positif menerapkan sistem muamalah Islam melalui sistem pendidikan ; di sekolah dan di masyarakat dalam rangka menciptakan stabilitas masyarakat di Kecamatan Ujung Kotamadya Parepare.

2. Ruang Lingkup Pembahasan.

Pembahasan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut;

a. Muamalah Islam yang menyangkut jual beli, perdagangan dan sewa menyewa yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Ujung Kodya Parepare.

b. Meluruskan praktek muamalah yang senafas dengan agama

Islam di tengah masyarakat melalui penerapan sistem pendidikan Islam.

c. Sistem pendidikan yang menyangkut sistem pendidikan sekolah dan kemasyarakatan dalam kaitannya dengan pendidikan Islam.

d. Pentingnya muamalah dalam Islam untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat, bebas dari gejolak sosial yang dapat menimbulkan ketegangan dan kekacauan.

3. Defenisi Operasional.

Setelah dikemukakan pengertian judul, batasan pembahasan, selanjutnya dikemukakan definisi operasional, yaitu upaya memfungsionalkan pendidikan Islam dalam meluruskan praktek muamalah yang dilakukan oleh ummat Islam dalam rangka menciptakan stabilitas masyarakat di Kecamatan Ujung Kotamadya Parepare.

D. Alasan Memilih Judul.

Adapun dasar pemikiran yang melandasi judul Skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Masih kurangnya pengetahuan keagamaan masyarakat, utamanya yang menyangkut pengetahuan muamalah Islam bagi masyarakat di Kecamatan Ujung.

2. Kelihatannya cara-cara muamalah yang dipraktekkan masyarakat di Kecamatan Ujung belum senafas betul dengan

sistem muamalah Islam.

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar pendidikan Islam lebih difungsionalkan untuk memasyarakatkan sistem muamalah Islam.

E. Metode yang Digunakan.

Pada dasarnya terdiri atas metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengolahan data berupa metode induksi, deduksi dan komparasi.

1. Metode pengumpulan data.

a. LibRARY Research (penelitian kepustakaan).

Dalam hal ini penulis menjadikan beberapa literatur sebagai referensi untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan materi pembahasan. Dalam penelitian kepustakaan ini digunakan dua cara mengutip yaitu kutipan langsung (mengambil aslinya . bahan referensi) dan kutipan tidak langsung (mengambil intisari bahan referensi).

b. Field Research (penelitian lapangan).

Dalam hal ini penulis meneliti terhadap obyek yang dipermasalahkan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur penelitian dalam rangka upaya mendapatkan bahan. Dalam penelitian lapangan digunakan beberapa cara, yaitu ;

1). Observasi.

Cara pengumpulan data melalui pengamatan terhadap masalah yang dijadikan obyek penelitian. Observasi yang digunakan adalah non partisipan, artinya observasi di mana penulis hanya bertindak sebagai pengamat, tidak terlibat secara langsung dalam proses kejadian dan peristiwa. Hal-hal yang menjadi obyek observasi yaitu tata cara masyarakat Islam bermuamalah, utamanya jual beli, sewa menyewa dan perdagangan.

2). Interview.

Cara pengumpulan data dengan jalan wawancara dengan informan. Interview merupakan dialog lisan dengan pihak yang dianggap mengerti dan memahami persoalan dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Para informan terdiri dari pedagang, pemuka agama, masyarakat serta pemerintah setempat.

3). Angket.

Cara mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Para responden yaitu masyarakat yang bekerja dalam urusan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa.

4). Dokumentasi.

Cara mengumpulkan data melalui dokumen berupa arsip dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5). Penetapan sampel responden.

Oleh karena tidak memungkinkan diadakan penelitian dengan cara populasi, maka ditempuh cara sampel (sebahagian atau wakil populasi). Sebelum ditetapkan sampel responden terlebih dahulu dikemukakan populasi responden menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut;

1. Pegawai Negeri/Daerah	: 2.105 orang
2. Petani	: 1.108 orang
3. Pedagang/wiraswasta	: 361 orang
4. Nelayan	: 271 orang
5. Peternak	: 29 orang
6. Buruh/Tukang Becak	: 800 orang
7. ABRI/POLRI	: 530 orang
8. Perbengkelan	: 24 orang
9. Dokter/Bidan/Mantri	: 105 orang
10. Pengusaha	: 229 orang
11. Tukang batu/tukang kayu	: 56 orang
12. Dan sebagainya	: 3.511 orang. ⁴

Terlihat pada data di atas bahwa dari sekian banyak penduduk Kecamatan Ujung, maka yang bekerja sebagai pedagang 361 orang, pengusaha 229 orang. Jumlah seluruhnya 590 orang sebagai populasi responden, dari jumlah tersebut ditetapkan 100 orang sebagai sampel responden. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling random atau sampel acak, campuran. Sampel yang ditetapkan atau dipilih secara sembarangan, campuran sehingga semua obyek mempunyai kesempatan yang sama untuk diteliti. Pertimbangannya adalah sampel mempunyai kesamaan profesi.

⁴Sumber Data: Buku Penduduk Kecamatan Ujung tahun 1993, h. 6

2. Metode Pengolahan Data.

Data dan bahan yang dikumpulkan dengan penelitian perpustakaan dan lapangan dianalisa, diolah dengan cara-cara ;

a. Induksi.

Yaitu "cara berpikir yang menganalisa fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu selanjutnya dipakai untuk bahan penarikan kesimpulan yang bersifat umum."⁵ Induksi merupakan cara mengolah data dimulai dari persoalan khusus kemudian disimpulkan yang bersifat umum, metode ini kebalikan dari metode deduktif.

b. Deduksi.

... cara berpikir deduktif yaitu berpikir dengan menggunakan premise-premise dari fakta yang bersifat umum menuju ke arah yang bersifat khusus sebagai kesimpulannya. Cara ini pun banyak didasarkan atas fenomena kehidupan di alam semesta ini, termasuk fenomena kehidupan manusia sendiri.⁶

Kebalikan metode induksi adalah metode deduksi yaitu cara berpikir bertitik tolak dari hal atau fakta yang bersifat umum ke arah hal yang bersifat khusus. Antara kedua metode ini saling melengkapi.

⁵Prdf.H.M. Arifin, M.Ed. Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 22

⁶Ibid, h.23

c. Komparasi.

Cara menganalisa dengan jalan membandingkan persoalan dari segi persamaan dan perbedaannya, pada akhirnya disimpulkan.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.

Bab pertama menekankan pembahasan pada sistematika yang mencakup diantaranya; permasalahan, hipotesis, pengertian, metode yang digunakan dan lain-lain.

Muamalah sebagai acuan bisnis dan pengaturan keajaam terikat pada prinsip keadilan dan kebersamaan. Kode etik muamalah dalam Islam yaitu intinya pada keabsahan usaha menurut ajaran Islam.

Ketimpangan amalan muamalah Islam di tengah masyarakat segera mungkin dibenahi dengan melalui sistem pendidikan baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, di samping kegiatan dakwah Islamiyah.

Pendidikan Islam perlu dan harus difungsionalkan sebagai wadah membekali pengetahuan keagamaan bidang muamalah bagi masyarakat, kemudian masyarakat dimotivasi untuk mempraktekkan muamalah yang dibenarkan oleh ajaran Islam dalam rangka menciptakan atau memberikan jaminan ketenangan sosial bagi masyarakat.

Setelah bab inti maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai kesimpulan induksi dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan upaya penerapan muamalah Islam bagi masyarakat.

BAB II

MASALAH MUAMALAH ISLAM

A. Pengertian Muamalah, Kedudukan dan Urgensinya.

Islam sebagai agama terakhir mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, mulai dari tata cara makan dan minum, buang air besar dan kecil, mencari ilmu pengetahuan dan bersuci hingga hidup bermasyarakat secara meluas. Semuanya ada aturan dan ketentuannya. Salah satu segi kehidupan manusia yang ada sepanjang manusia hidup adalah berusaha, berniaga atau berdagang.

Demikian sempurnanya ajaran agama Islam maka secara hukum dalam fiqhi Islam dibagi kepada delapan komponen yaitu ; hukum ibadat, hukum kekeluargaan, hukum muamalah madaniyah, hukum muamalah maliyyah, hukum pidana, hukum peradilan dan pengadilan, hukum tata negara dan hukum internasional.¹ Hukum muamalah merupakan salah satu diantara sekian banyak komponen hukum dalam Islam.

Pengertian muamalah menurut para ahli adalah sebagai

¹Disadur dari Dr.H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Cet.I;Bandung: CV. Diponegoro, 1984),h.

berikut;

1. Menurut Dr.H.Hamzah Ya'qub.

Hukum muamalah madaniyah : mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan dan harta benda misalnya jual beli, perdagangan, sewa menyewa, hutang-piutang, perkongsian, hibah dan lain-lain yang bertalian dengan masalah-masalah harta kekayaan.²

2. Menurut H. Sulaiman Rasyid.

Jadi yang dimaksud dengan muamalah adalah tukar - menukar barang atau sesuatu yang memberi mamfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain usaha.³

3. Menurut Drs. Nasruddin Razak.

Muamalah " Bagian yang mengatur hukum perjanjian, jual beli, utang piutang, gadai dan lain-lain yang menyangkut dengan sosial ekonomi. "⁴

Dari ketiga pendapat diatas maka dipahami bahwa muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masalah harta dan kekayaan. Hukum muamalah dalam agama Islam meliputi aspek yang sangat luas yang berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi ummat manusia. Agama Islam mengatur tata cara berjual beli, perdagangan, sewa menyewa

²Ibid. h.19

³H.Sulaiman Rasyid, Fiqhi Islam, (Cet.XVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976),h.268

⁴Drs. Nasruddin Razak, Dienul Islam Penafsiran Kembali Islam sebagai Suatu Aqidah dan Way Of Life, (Cet.IV; Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981),h. 257

dan utang piutang, perkongsian dan sejumlah usaha yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat.

Apabila diamati permasalahan dengan cermat dalam dunia muamalah dan dilakukan perbandingan antara masa Nabi Muhammad saw. dengan periode sekarang, niscaya ditemukan beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Cara cara dan bentuk bentuk dagang yang dilakukan di zaman Nabi saw. masih tetap ada dalam periode modern sekarang ini. Misalnya: perkongsian dagang (*syarikah*), indent (*salaf* atau *salam*), komisioner (*sim-sarah*), gadai dan sebagainya.
- b. Masalah masalah perdagangan yang aktuill persoalannya di zaman Nabi saw. tetapi jarang ditemukan dalam periode modern ini misalnya: jual beli budak atau hamba sahaya.
- c. Permasalahan dalam perdagangan moderen yang belum timbul di masa Nabi saw. misalnya : perbankan, asuransi, pengangkutan udara dan surat-surat berharga.⁵

Kedudukan muamalah dalam Islam jelas sekali posisinya, yang merupakan salah satu komponen hukum fiqhi seperti hukum ibadat, hukum kekeluargaan, hukum perdata, hukum pidana. Manusia telah diciptakan oleh Allah swt. masing-masing butuh kepada yang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup di dunia baik dengan jual beli, sewa *manyewa* atau usaha lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan ummat. Maka untuk menghindari hal-hal yang merugikan sesama manusia yang bisa menimbulkan kekacauan,

⁵Dr.H.Hamzah Ya'qub, *op cit.*, h. 16

oleh Islam diatur sedemikian rupa dalam sistem muamalah. Dengan aturan yang demikian diharapkan agar ummat Islam mengarahkan tata cara muamalah dengan sesuai sistem Islam sehingga tercapai keselamatan. Diterangkan dalam Al Qur'an surat Al Imran ayat 112.

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَةَ أَيُّ مَا تَشْفِقُونَ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ
وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ...

Terjemahnya:

Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia...⁶

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong sebagai mana ditegaskan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

Bertolong tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian bertolong tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁷

⁶Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Cet. I; Jakarta: Yamunu, 1979), h. 94

⁷Ibid, h. 157

Salah satu aspek kerjasam yang penting bagi kehidupan manusia adalah kerjasama di bidang ekonomi. Aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika ia melepaskan diri dalam ikatan kerjasama. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong menolong antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, "Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya."⁸

Tidak ada alternatif lain bagi manusia kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah), jika tidak demikian maka manusia akan ditimpa kehinaan, kesengsaraan dan kemalaratan. Terlihat dengan jelas bahwa muamalah sangat penting artinya bagi kehidupan ummat manusia di dunia ini. Dengan muamalah manusia dapat memperbaiki kesejahteraan sosial ekonominya apabila muamalah dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan benar. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Mulk ayat 15.

هُرَّ الدِّينَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْتَسُوا فِي مَنَاقِبِهَا

⁸Dr.H.Hamzah Ya'qub, Op cit, h.13

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ...

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezkinya.⁹

Firman Tuhan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil, perniagaan) dari Tuhanmu.¹⁰

Dengan ayat ini jelas Islam menganjurkan berusaha dan bekerja untuk memperoleh penghasilan, baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga dalam bentuk tata usaha yang dibenarkan oleh agama Islam dari segi prosedurnya, jenis dan sumber usaha.

B. Prinsip-prinsip Muamalah Islam.

Sesungguhnya Allah telah melapangkan dunia dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebahagian dari rezki yang disediakan Allah. Berkenaan dengan itu maka manusia harus memanfaatkan kesem -

⁹Departemen Agama RI, Op cit, h. 956

¹⁰Ibid, h. 48

patan yang ada tidak patut menyia-nyiakannya melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, di samping persiapan untuk hari akhirat. Allah swt berfirman dalam surat Al Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

Terjemahnya:

الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ...

Tuntutlah (kebahagian) yang disediakan Allah di akhirat kelak, dan janganlah kalian melupakan bahagian kalian di dunia."¹¹

Telah menjadi sunnatullah melaksanakan muamalah jika disertai dengan kerja keras maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya jika disertai dengan sikap malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan sesuatu dari usahanya itu. Allah swt berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ط
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ
كَلِيمًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikarunia Allah kepada sebahagian kalian lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. Laki-laki akan mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan wanitapun akan memperoleh bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari pada karu-

¹¹ Ibid, h. 623

niaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 12

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya bermuamalah mencari rezki demi kesejahteraan sosial ekonomi adalah wajib, akan tetapi agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha tertentu. Setiap orang berhak memilih lapangan usaha sesuai dengan ketrampilan dan bakatnya. Pada prinsipnya muamalah dalam Islam meliputi dua hal;

1. Dalam setiap usaha tidak boleh melupakan hak Allah dan tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang baik...
2. Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan.¹³

Urusan muamalah dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang diikat oleh aturan-aturan yaitu prinsip halal dan di dalamnya ada hak Allah yang harus dipenuhi. Tentang prinsip halal sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275.

Terjemahnya;

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... 14

¹² Ibid., h. 122

¹³ Sayid Sabiq, Anashirul Quwwah fil Islam, diterjemahkan oleh Drs. Haryono S. Yusuf dengan judul "Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam", (Cet. I; Jakarta: PT. Inter-masa, 1981), h. 101-102

¹⁴ Departemen Agama RI, op cit., h. 69

Selain prinsip halal, dalam urusan muamalah juga terdapat hak Allah swt.. Sesuai firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Munafiqun ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.¹⁵

Islam memuji orang yang tidak lalai, selalu ingat kepada Allah dalam usaha mencari rezeki. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari (yang dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.¹⁶

Keterangan-keterangan ayat di atas mengungkapkan

¹⁵ I b i d. h. 937

¹⁶ I b i d. h. 550

bahwa usaha dagang, muamalah bukan saja dilandaskan pada prinsip halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebagai seorang muslim tentunya berpegang pada falsafah hidup bahwa setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas dari pada tujuan memperoleh ridha Allah Ta'ala. Falsafah hidup saudagar "Muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu."¹⁷

Agama Islam mengatur urusan muamalah, tidak ada larangan mencari untung dan laba, tetapi tidak menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah swt. Muamalah sebagai urusan dagang, perniagaan harus tetap berada dalam kontrol ibadah kepada Allah swt. Fungsi hidup yang digariskan dalam Al Qur'an, termasuk dalam urusan muamalah, yaitu ta'abbud (menghambakan diri kepada Allah swt.). Allah swt. berfirman dalam Al Qur'an surat Adz Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي

¹⁷Dr. H. Hamzah Ya'kub, op cit, h. 41

Terjemahnya:

Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁸

Adapun jalur-jalur ta'abbud dan taqarrub kepada Allah antara lain sebagai berikut:

1. Membina ketenteraman dan kebahagiaan.¹⁹

Dengan usaha muamalah yang dilakukan dengan memperoleh keuntungan dan sejumlah laba, yang dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan taraf sosial ekonomi yang cukup memenuhi kebutuhan maka diharapkan ketenangan jiwa dapat pula dicapai. Suasana tenang dan aman dalam hidup diperlukan untuk menggiatkan peningkatan amal shaleh dan amal ibadah kepada Allah swt. sebaliknya hidup yang disertai kekacauan, tidak ada ketenangan dapat membuat seseorang bersikap apatis dan ditulariberbagai penyakit mental maka kesanggupan beramal akan menjadi menurun dan berkurang.

2. Memenuhi nafkah keluarga.²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, op cit, h. 862

¹⁹Dr. H. Hamzah Ya'qub, op cit, h. 42

²⁰Ibid, h. 43

Labā atau keuntungan dari usaha bisnis dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim ialah memberi nafkah keluarga yang meliputi isteri dan anak-anak serta tanggungan lainnya. Nafkah yang diberikan kepada keluarga hendaknya disertai dengan niat ikhlas. Untuk memenuhi nafkah keluarga maka diperlukan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, dan cara memperolehnya harus yang sesuai apa yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

3. Memenuhi hajat masyarakat.²¹

Urgensi muamalah yang berperanan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat demi tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi. Agama Islam menetapkan sejumlah hak-hak yang ada pada harta kekayaan yang harus dipenuhi berupa: " Hak yang harus dilakukan pada pemiliknya, hak yang harus dilakukan pada orang lain, hak yang harus dilakukan pada bangsanya."²²

Pemilik harta mempunyai hak penuh terhadap hasil muamalahnya. Hak memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya baik yang mengenai sandang, pangan dan papan. Sedangkan hak orang lain dalam harta dapat berupa hak zakat, sede-

²¹ I b i d, h. 44

²² Sayid Sabiq, op cit, h. 107

kah, infak. Hak negara dalam kekayaan bisa berupa dana berjuang, membayar pajak, pembelian saham untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Sarana ibadah, sedekah, dan menolak kemungkaran.²³

Bekerja keras sekuat tenaga untuk mencapai tingkat kemampuan di bidang sosial ekonomi di samping mempunyai tujuan filosofis juga terkandung didalamnya tujuan yang ideal yaitu hasil muamalah dapat digunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah swt. salah satu rukun Islam sebagai ibadah yang memerlukan biaya yang cukup banyak ialah ibadah haji di mekkah. Kenyataannya orang yang menunaikan ibadah haji adalah mereka yang memiliki kemampuan sosial ekonomi. Rukun Islam yang lainnya yaitu kewajiban zakat. Zakat hanya dapat dilakukan jika memiliki kekayaan tertentu, hasilnya diperoleh dari berbagai usaha seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Kewajiban zakat harta hanya ditujukan pada orang muslim yang memiliki kekayaan yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Hasil muamalah baik dalam bentuk perniagaan, pertanian dan peternakan dapat dipakai dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk sedekah. Kewajiban orang muslim yang

²³Dr.H.Hamzah Ya'qub, op cit., h. 45-47

mampu memperhatikan nasib ummat yang kondisi sosial ekonominya lemah dengan jalan memberikan sedekah, ataukah infak. Dengan demikian akan terciptalah suatu sistem kerja sosial yang dilandasi dengan kasih sayang dan kebersamaan dan keadilan.

Diantara tujuan ideal berusaha dan berniaga adalah upaya menolak perbuatan yang mungkar yang mungkin disebabkan karena pengangguran. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sikap dan sifat yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran.

Jelaslah bahwa muamalah dalam Islam yang dilakukan dengan kerja keras dan sekuat tenaga bukan semata-mata mencari kekayaan yang melimpah ruah akan tetapi yang lebih prinsipil yaitu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikannya sebagai sarana ibadah. Oleh sebab itu muamalah dalam Islam sangat menekankan prinsip halal setiap bentuk usaha yang dilakukan.

C. Kode Etik Muamalah Islam.

Setelah diuraikan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam selanjutnya dikemukakan kode etik muamalah dalam Islam sebagai kaidah atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perdagangan yakni hukum dan moralitas dalam dunia usa

ha. "Aturan-aturan moral itu dinamakan kode etik ... masyarakat haruslah mempunyai kode etik dan disiplin moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat itu."²⁴ Al-Qur'an penuh memuat kode etik umum, pada dasarnya diklasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu; memuat empat perintah (Four positive commands) tujuh larangan (seven prohibitions), sikap-sikap hidup yang berkaitan dengan ke empat perintah dan tujuh larangan di atas, memuat nasehat-nasehat.²⁵ Bahkan M. Ahmad Jad Maula Bey menghimpun sejumlah 39 buah kode etik yang berkenaan dengan akhlak, "sejak dari sifat mengabdikan diri kepada Tuhan, sampai kepada sifat berlaku jujur dalam masyarakat, ..." ²⁶ Dr.H.Hamzah Ya'qub mengartikan kode etik muamalah itu sebagai ;

...peraturan-peraturan (syariat Islam) yang berhubungan dengan urusan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perdagangan, misalnya:halalnya pekerjaan pedagang perantara (samsarah), bayar per sekot (arbun) dan haramnya berdagang babi. Demikian juga menyatakan ukuran baik dan buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya; buruknya main sumpah untuk meluruskan dagangan dan baiknya berlaku longgar dalam jual beli dan menagih utang.²⁷

²⁴H.Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral menurut Imam Al Gazali, (Cet.I;Jakarta:Bulan bintang, 1975), h. 210.

²⁵Disadur dari, Ibid, h.211 - 212

²⁶Ibid, h.210

²⁷Dr.H.Hamzah Ya'qub, Op cit, h. 27

Kalau dalam ibadah dipakai motto: "tiadalah disembah Allah atau tiada dibuat sesuatu ibadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan."²⁸ Dengan kaidah ini maka timbul tugas keharusan membatalkan segala bid'ah dan berdiri tegak di atas garis Allah yang telah disyariatkan. Dalam bidang muamalah juga dipakai kaidah yaitu;

Artinya:

Segala jenis muamalah adalah bebas: kita kerjakan sehingga diketahui larangannya. 29

Dengan kaidah ini maka masuklah kebolehan segala muamalah yang tidak diharamkan oleh syariat dan tidak melengkapi sesuatu yang diharamkan. Menurut Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddiqy bahwa muamalah tidak keluar dari tiga macam hal;

- a. Muamalah yang difardhukan yang diperintahkan Allah kita mengerjakannya. Itulah yang difardhukan kita mengerjakannya.
- b. Yang dilarang Allah atau RasulNya kita mengerjakannya. Ini yang dinamakan maharam fi'luhu.
- c. Yang dibolehkan kita mengerjakan atau meninggalkannya. Ini terbagi 3 (tiga):
 1. Yang dipahalai orang yang mengerjakannya dan tidak didosai orang yang tidak mengerjakannya, inilah yang dinamakan mandub.
 2. Yang dipahalai orang yang meninggalkan dan tidak didosai orang yang mengerjakannya. Inilah yang dinamakan makruh.

²⁸ Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 417

²⁹ I b i d, h. 417

3. Yang tidak dipahalai orang yang mengerjakannya dan tidak dipahalai orang yang meninggalkannya. Inilah yang dinamakan mubah.³⁰

Al Qur'an telah menegaskan batas-batas muamalah yang dihalalkan atau diharamkan. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al An'am ayat 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ...

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagimu apa yang diharamkan atasmu.³¹

Firman Allah ini menghendaki bahwa segala sesuatu itu adalah halal terkecuali yang telah dijelaskan keharamannya di dalam Al Qur'an dan di dalam sunnah. Larangan syariat dalam muamalah pada garis besarnya dibagi atas tiga komponen:

Pertama, meliputi barang atau zat yang terkarang diperjual belikan, misalnya: babi, minuman keras, berhala (patung yang disembah), anjing, alat-alat ma'siat dan barang-barang yang samar.

Kedua, meliputi segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti: usaha pelacuran, pertenungan, perjudian, pengangkutan, barang-barang yang haram dan lain sebagainya.

Ketiga, meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang, misalnya: persaingan dengan sesama muslim, banyak sumpah, penghadangan kafilah, penimbunan barang dan sebagainya.³²

³⁰ Ibid, h. 418

³¹ Departemen Agama RI, op cit, h. 207

³² Dr. H. Hamzah Ya'qub, op cit, h. 111

Sayid Sabiq menetapkan beberapa pekerjaan muamalah yang dilarang Islam yaitu :

1. Riba: yaitu mengambil untungan dari jerih payah orang lain, sehingga kadang-kadang menjurus kearah menghilangkan jiwa kegotongroyongan...
2. Monopoli, yaitu menahan-nahan kebutuhan orang banyak dengan maksud agar barang-barang itu menjadi mahal...
3. Perjudian. Hal ini akan menghabiskan tenaga saja.
4. Mengenai bertindak curang dalam menakar dan mem-permainkan timbangan.
5. Mencuri...
6. Makan harta orang lain dengan cara yang bathil.³³

Dalam muamalah di larang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat. Setiap usaha yang merugikan orang lain dan melanggar undang-undang yang berlaku di larang oleh Islam. Jenis muamalah yang dilarang dalam Islam pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu mengenai zat atau barang yang diperjual belikan seperti jual beli babi, minuman keras, anjing, dan jenis barang yang samar. Mengenai jenis usaha yang diperjual belikan atau diperdagangkan seperti usaha pelacuran, perjudian dan pertenungan. Mengenai prosedurnya seperti persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha, curang, menipu, banyak sumpah dengan harapan agar barang laris, menimbung barang sampai kenaikan mahal-nya harga barang.

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa yang mana

³³Sayid Sabiq, op cit, h. 102-103

aturan itu merupakan kaidah muamalah. Cara bekerja yang bagaimanapun juga sifatnya oleh Islam diperkenankan, kecuali dengan cara-cara yang tersebut di bawah ini yaitu:

- a. Dengan cara penganiayaan. Oleh sebab itu Islam mengharamkan riba (memperbungakan harta), berjudi, ber-spekulasi, perimbunan, perampasan serta mencuri dan lain lain yang merugikan orang lain.
- b. Penipuan. Oleh sebab itu Islam mengharamkan pengelabuan mata dalam berjual beli, menutupi cela benda yang dijual, berdaستا dalam memberitahukan harga pokok, juga berbagai jual beli atau peretujuan-peretujuan yang diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur pengelabuan mata atau penipuan.
- c. Sifatnya membahayakan, baik kepada perorangan atau kepada masyarakat, ataupun kepada keamanan negara secara umum, oleh sebab itu Islam mengharamkan upah dari pelacuran, perdagangan minuman keras, berda - gang dengan musuh dan lain-lain sebagainya.³⁴

Berbagai aspek kegiatan muamalah yang secara aktual dipraktekkan dalam kehidupan dunia modern sekarang ini jika dilihat dari aspek syariat Islam sudah menyalahi atau bertentangan dengan kaidah. Seperti usaha bisnis yang disertai riba, bisnis makanan dan minuman haram, bisnis pelacuran dan perjudian, cara bisnis yang disertai dengan penipuan dan kebohongan dan sistem monopoli dalam dunia usaha. Kesemua hal hal itu mengundang banyak resiko, merugikan diri sendiri dan pihak orang lain. Islam juga mengatur kaidah bisnis

³⁴Dr. Musthafa Husni Assiba'i, Isytiraakiyatul Islam diterjemahkan oleh M. Abdai Patomy, dengan judul "Kehidupan sosial menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat," (Cet. III Bandung: CV. Diponegoro, 1988), h. 158

dengan tidak membenarkan suatu harta hanya berputar dalam suatu kelompok kecil yang terbatas di kalangan masyarakat, sebab hal ini pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi kehidupan sosial umat manusia.

Kehidupan sosial menurut Islam itu musuh utama dari kemewahan ataupun hidup berioya-foya, baik di musim perang atau di waktu damai. Jadi jauh sekali dengan apa yang terjadi dalam aliran sosialisme atau negara-negara yang baru tumbuh, rakyat di situ diharuskan menjauhi kemewahan dan cara hidup berioya-foya itu hanya di waktu dalam musim peperangan saja, sedang di waktu damai bukan semata-mata kemewahan tetapi ber-gejolaknya hawa nafsu menjadi merajalela. 35

Kode etik muamalah dalam Islam pada dasarnya memberikan perlindungan yang adil, bebas dari segala macam bentuk penipuan dan perampasan hak-hak hidup seseorang, karena dilandasi oleh sikap hidup kebersamaan demi tercapainya pemerataan kesejahteraan hidup sosial ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh. Kode etik muamalah berguna dalam mencegah timbulnya gejolak yang timpang di bidang kegiatan perdagangan atau perniagaan. Dengan sendirinya terciptalah kehidupan sosial umat dengan penuh kerukunan dan kedamaian.

³⁵Ibid, h. 315

BAB III

PENERAPAN MUAMALAH DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI KECAMATAN UJUNG

A. Selayang Pandang Kecamatan Ujung dari segi Geografi dan Demografi.

Kecamatan Ujung merupakan wilayah pemerintahan kecamatan dengan letak geografi yang cukup strategi sebagai daerah pengembangan sosial ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Memiliki jumlah penduduk yang potensial sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Kecamatan Ujung dahulunya dikenal sebagai pusat distrik Soreang yang tergabung dari tiga wilayah yaitu Watang Soreang, Watang Bacukiki, dan Ujung sendiri. Dari tiga wilayah ini pada tahun 1966 terpisah-pisah menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung.¹

Kecamatan secara geografis berada pada posisi di tengah-tengah atau sebagai pusat kota Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare, pusat berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dan daerah ini dapat disebut kota transit baik pangan maupun ternak serta bahan kebutuhan lainnya yang akan diantar pulaukan ke luar daerah propensi Sulawesi-Selatan dengan melalui pelabuhan Parepare dan Cappa Ujung. Juga

¹ Sumber Data: Buku Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993, h. 5

Kecamatan Ujung merupakan "Kota Niaga dalam Kotamadya Dati II Parepare karena sebagian besar penduduknya terdiri dari pengusaha (wiraswasta) dan pedagang ekonomi lemah."² Sedangkan jarak anatara kota dan kabupaten lainnya sebagai berikut:

- a. Dari Kabupaten Pinrang : 27 Km
- b. Dari Kabupaten Sidrap : 29 Km
- c. Dari Kabupaten Barru : 46 Km
- d. Ibukota Propinsi (Ujung Pandang) 159 Km.³

Luas daerah ini seluruhnya berjumlah 11,30 Km², dengan perinciannya sebagai berikut:

- a. Kelurahan Lapadde : 09,98 Km²
 - b. Kelurahan Labukkang : 0,58 Km²
 - c. Kelurahan Ujung Bulu : 0,38 Km²
 - d. Kelurahan Ujung Sabbang : 0,36 Km²
- dengan penggunaannya sebagai berikut:
- a. Tanah pekarangan : 10,49 Ha
 - b. Tanah Ladang/tagalan : 1,94 Ha
 - c. Tanah kering : 6,53 Ha
 - d. Tanah pemerintah/padang rumput : 9,03 Ha
 - e. Tanah persawahan/tada hujan : 175 Ha.⁴

Setelah dikemukakan atau digambarkan jarak dan luas tanah serta penggunaannya di Kecamatan Ujung sebagai wilayah pemerintahan maka selanjutnya dikemukakan batas-batas daerah ini yaitu; sebelah utara berbatasan dengan laut Parepare, sebelah barat berbatasan dengan teluk Parepare, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kecamatan

²Ibid, h. 5

³Ibid, h. 5

⁴Ibid, h. 6

an Soreang dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki. Adapun keadaan penduduk dan kepadatannya diperinci per kelurahan, serta banyaknya rumah tangga di Kecamatan Ujung dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL I
BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK
DAN KEPADATAN PENDUDUK

No	Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan per Km ²
1	Labukkang	1.892	10.561	779
2	Ujung Sabbang	844	4.982	839
3	Ujung Bulu	1.177	6.170	237
4	Lapadde	1.104	5.491	552
Jumlah		5.017	27.204	2.407

Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung, - 1993

Dalam tabel di atas terlihat bahwa dari sekian jumlah penduduk yaitu 27.204 jiwa yang tersebar pada lima wilayah kelurahan, dengan jumlah rumah tangga 5.017 buah, terdiri dari 4.436 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk jika diperinci menurut jenis kelamin yaitu "laki-laki 13.391 jiwa, perempuan 13.813 jiwa."⁵

⁵Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung tahun 1993.

TABEL II
PENDUDUK MENURUT KLASIFIKASI UMUR

No	Kelurahan	Dewsa	Anak-anak	Jumlah
1	Labukkang	7.019	3.542	10.561
2	Ujung Sabbang	3.308	1.674	4.982
3	Ujung Bulu	4.107	2.153	6.170
4	Lapadde	3.473	2.018	5.491
Jumlah		17.817	9.387	27.204

Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung 1993.

Pada tabel di atas terlihat perbedaan jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Di antara ke empat kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung maka Kelurahan Labukkang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak, sementara Kelurahan Ujung Sabbang memiliki jumlah penduduk yang terkecil. Umumnya penduduk Kecamatan Ujung adalah suku Bugis, suku Mandar dan suku Makassar. Sedangkan penduduk warga negara Asing adalah mayoritas dari keturunan Cina yaitu 215 jiwa; laki-laki 91 jiwa, perempuan 124 jiwa. Di lihat dari segi agama yang dianut penduduk yaitu meliputi beberapa macam agama, akan tetapi mayoritas menganut agama Islam.

1. Agama Islam : 23.473 jiwa
2. Agama Khatolik : 937 jiwa

3. Agama Protestan	:	1.919 jiwa
4. Agama Hindu	:	72 jiwa
5. Agama Budha	:	82 jiwa
6. Lainnya	:	442 jiwa. ⁶

Agama yang dianut oleh masyarakat terdiri dari beberapa macam agama yang sah diakui di Indonesia berupa agama Islam, agama Kristen Khatolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Budha. Mayoritas penduduk menganut agama Islam yaitu sekitar 23.473 jiwa. Melihat komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya maka umat Islam di Kecamatan Ujung merupakan potensi besar atau asset pembangunan nasional di Indonesia. Sekaligus merupakan potensi umat yang perlu dibina dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Penduduk menurut jenis mata pencaharian terdiri dari sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri/Daerah	:	2.105 orang
2. Petani	:	1.108 orang
3. Pedagang/wiraswasta	:	361 orang
4. Nelayan	:	271 orang
5. Peternak	:	29 orang
6. Buruh	:	800 orang
7. ABRI/POLRI	:	530 orang
8. Pengusaha	:	229 orang
9. Tukang Batu/Kayu	:	56 orang
10. Dokter/Bidan	:	105 orang
11. Perbengkelan	:	24 orang
12. Dan sebagainya	:	3.511 orang. ⁷

⁶Sumber Data: Buku Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993, h.6

⁷Ibid, h.6

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Ujung terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA Negeri dan Swasta.

TABEL III
BANYAKNYA SEKOLAH DI KECAMATAN
UJUNG

No	Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
1	Labukkang	4	5	4	1	14
2	Ujung Sabbang	2	6	2	1	11
3	Ujung Bulu	1	6	-	1	8
4	Lapadde	2	11	2	-	15
Jumlah		9	28	8	3	48

Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993

Kecamatan Ujung memiliki sejumlah fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sementara tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan yang banyak tersedia di Kecamatan Ujung. Sarana pendidikan yang ada itu berperan dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka menciptakan kesempatan memperoleh pendidikan secara merata bagi masyarakat. Keadaan siswa dan guru sebagai komponen pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV
BANYAKNYA SISWA DAN GURU

No	Sekolah	Banyaknya	
		Siswa	Guru
1	Taman Kanak-Kanak	492	32
2	Sekolan Basar	4.498	373
3	SLTP	2.497	152
4.	SLTA	1.345	112
Jumlah		8.832	669

Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993.

Siswa atau peserta didik dan guru atau pendidik merupakan komponen pendidikan yang berperanan dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan pada setiap lembaga pendidikan. Siswa atau peserta didik merupakan obyek pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri dalam proses perkembangan dan kematangannya. Karena itu seorang guru atau pendidik dalam memilih metode, menentukan langkah-langkah seharusnya senantiasa memperhatikan faktor keadaan dan kemampuan anak didik. dengan jumlah peserta didik sebanyak 8832 orang berarti di Kecamatan Ujung terdapat potensi generasi muda yang diharapkan menjadi kader pembangunan yang baik. Maka wadah pendidikan menjadi tempat tumpuan pembinaan anak

didik agar dapat berkembang secara mental dan fisik menuju kedewasaan. Yang terpenting adalah agar sekolah-sekolah umum di wilayah Kecamatan Ujung bukan semata-mata berperan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pembinaan intelektual, tetapi juga menjadi wadah pembinaan mental beragama anak didik secara efektif. Pada umumnya anak didik berikut para guru beragama Islam. Sementara sekolah yang berstatus keagamaan seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah cukup memperhatikan keadaannya.

TABEL V

BANYAKNYA SEKOLAH AGAMA, SISWA
DAN GURU

No	Sekolah	Jumlah	Siswa	Guru
1	Ibitidaiyah	4	200	11
2	Tsanawiyah	1	159	15

Sumber Data: Registrasi Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993.

Keadaan sekolah agama seperti Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Kecamatan Ujung cukup memperhatikan, termasuk keadaan siswa dan guru serta sarana yang tersedia. Pada hal prosentase penduduk yang beragama Islam cukup besar.

jumlahnya. Ini berarti kecenderungan masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah agama sangat rendah, mereka lebih tertarik kepada sekolah-sekolah umum. Oleh sebab itu tidak ada alternatif lain kecuali sekolah-sekolah umum difungsikan secara efektif dalam rangka pembinaan mental beragama anak.

B. Penerapan Muamalah Islam dengan Sistem Pendidikan Sekolah.

Yang dimaksud dengan penerapan muamalah dengan sistem pendidikan sekolah adalah upaya memaksimalkan fungsi lembaga pendidikan sekolah dalam rangka menggerakkan kesadaran anak didik melaksanakan ajaran muamalah dalam Islam. Ataukah mengfungsikan lembaga pembinaan keagamaan yang ada dengan menerapkan sistem pembinaan seperti sistem pendidikan sekolah.

Menerapkan muamalah Islam dengan sistem pendidikan sekolah di dalamnya terkandung dua konsep yaitu; proses pembentukan dan penanaman kesadaran bermuamalah di kalangan peserta didik sebagai program jangka panjang melalui wadah sistem pendidikan sekolah di sekolah. Proses pembentukan kesadaran dan penanaman kesadaran bermuamalah bagi umat Islam yang diperankan oleh lembaga pembinaan di masyarakat atau mengadakan pembinaan khusus dengan menggu-

nakan sistem yang diterapkan di sekolah. Artinya Program kegiatan pembinaan kesadaran bermuamalah di lingkungan masyarakat disusun dalam suatu paket kegiatan yang perlu disajikan secara bertahap dan berkesinambungan. Mengadakan wadah pembinaan atau mengfungsikan wadah yang telah ada di lingkungan masyarakat akan tetapi sistem yang diterapkan adalah seperti halnya sistem pendidikan sekolah, pendekatannya mirip dengan sistem pendidikan sekolah.

Pendidikan sekolah adalah "Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan."⁸ Program pengajaran yang dilaksanakan didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, "keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajian bahan pengajaran."⁹ Dengan demikian sistem pendidikan sekolah merupakan kesatuan beberapa komponen yang berperanan bagi terciptanya proses pendidikan di sekolah.

Posisi dan keberadaan sekolah begitu sangat strategis untuk menggerakkan pemasyarakatan muamalah Islam dengan program yang bertahap, sistimatis. Dengan sasaran utamanya adalah peserta didik. Sekolah dengan pendidikan-

⁸ Tin Redaksi Bumi Aksara, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th.1989), (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 5

⁹ Ibid, h. 31

nya adalah sangat urgen. Sebab di sekolah terhimpun dida- lamnya komponen anak didik yang pada umumnya beragama Is- lam. Jika pembinaan mental beragama lemah di lingkungan se- kolah maka nampak gejala negatifnya secara meluas dalam ke- hidupan sosial, sebab anak didik merupakan bagian integral dari sistem kehidupan sosial, jika mereka lemah dalam pengamalan syariat Islam maka secara langsung nampak dalam interaksi sosialnya.

Pendidikan muamalah terhadap masyarakat dapat di- programkan dengan sistem pendidikan sekolah, di samping melalui wadah dakwah Islamiyah. Cara yang demikian diha- rapkan agar syariat Islam yang sempurna, khususnya syariat muamalah dapat diterapkan secara utuh oleh masyarakat.

Untuk terlaksananya syariat Islam itu, maka umat Is- lam harus mendapat pendidikan yang baik tentang sya- riat Islam itu sendiri, agar mereka sadar bahwa ma- sih banyak hukum-hukum Allah yang belum mereka laksa- nakan, serta masih banyak hukum-hukum yang mereka anut yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰

Berkenaan dengan muamalah yang berlaku dalam masya- rakat, di mana masyarakat belum berorientasi pada muamalah Islam, pada hal Islam memiliki seperangkat sistem muamalah

¹⁰ Muslih Hadi Hamdani, Membina Masyarakat Islam, (Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Jakarta 1984) h.27

yang lengkap, semua orang Islam harus dengan sukarela melaksanakan syariat tersebut. Sebaliknya segala hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, dari mana pun datangnya ummat Islam harus meninggalkannya. Pembinaan kehidupan muamalah masyarakat harus terus menerus dilakukan baik dengan cara dakwah ataupun dengan cara pendidikan sekolah. Dengan tujuan agar masyarakat menyadari dan sadar akan pentingnya muamalah Islam diterapkan.

... kumpulan prinsip dan metode yang mengatur kehidupan manusia. Yang melindungi kepentingan serta melindungi kemudharatan baik untuk diri atau dalam hubungan dengan orang lain. Dengan demikian terjauhlah kezaliman. Meratalah keadilan, keamanan dan ketentraman. Kumpulan prinsip ini dinamakan oleh para fuqaha sebagai muamalah.¹¹

Dengan demikian pembinaan mengenai aspek muamalah ini benar-benar bersifat fundamental dan sangat menentukan terhadap perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Pembinaan muamalah tidak terlepas dari pembinaan aspek-aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat melalui pendidikan dalam Islam tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan saling mengisi.

Penerapan muamalah dengan sistem pendidikan sekolah

¹¹Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafat Tarbiyah Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung, dengan judul "Falsafah Pendidikan Islam," (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 185

dapat diprogramkan dalam beberapa paket yang diatur secara sistematis, dalam penerapannya dilakukan secara bertahap dan berjenjang dengan pengaturan alokasi waktu yang tepat. Jadi yang diperlukan, meskipun tidak sepenuhnya sistem pendidikan sekolah diterapkan, akan tetapi yang lebih penting model sistem pendidikan sekolah. Hal ini penting mengingat masyarakat dalam hidup kesehariannya disibukkan dengan usaha mencari nafkah dengan berbagai kegiatan jual beli, dagang, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.

Kalau metode dakwah yang selama ini digunakan dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran beragama masyarakat dengan cara-cara lebih banyak penyampaian secara monologi, kurang sistematis dan tidak terarah kepada satu sasaran. Maka metode pendidikan sekolah tidaklah demikian keadaannya. Sebab dengan metode pendidikan sekolah, cara yang digunakan dapat diatur sedemikian rupa dan dapat divariasikan, obyek pendidikan dapat diatur sesuai dengan keadaan, latar belakang, tingkat kemampuan dan lain-lain. Berarti terjadi proses pendidikan yang betul-betul terarah kepada sasaran, tidak sama halnya dengan metode dakwah yang selama ini digunakan dengan sasaran dari berbagai kelompok umur. Sehingga materi yang disampaikan kurang tepat ada sasaran karena meliputi kelompok anak-anak, remaja dan dewasa dalam satu kegiatan dakwah. Dan hal ini yang menjadi penyebab

cara dakwah kurang efektif, tidak ada pemisahan kelompok umur dari sasaran dakwah. Keadaan yang tidak mendukung ini dapat diatasi dengan digunakannya sistem pendidikan sekolah dalam rangka upaya menerapkan sistem muamalah Islam agar membudaya dijamin untuk masyarakat.

Jelaslah bahwa penerapan muamalah dengan sistem pendidikan sekolah tidak selamanya harus sepenuhnya mengikuti format sistem pendidikan sekolah yang terprogram secara berjenjang dan bertahap, akan tetapi bisa juga dalam arti meniru model sistem pendidikan sekolah, kemudian diterapkan di tengah masyarakat sebagai kegiatan pendidikan terhadap pembinaan kehidupan muamalah Islam bagi masyarakat.

C. Penerapan Muamalah Dengan Sistem Pendidikan Kemasyarakatan.

Sistem pendidikan kemasyarakatan dimasukkan sebagai pendidikan luar sekolah, yaitu "pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan."¹² Menurut Drs.H.Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati yaitu;

Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diseleng

¹²Tim Redaksi Bumi Aksara, op cit, h.5

garakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, di luar kegiatan persekolahan.¹³

Beberapa komponen yang diperlukan dalam pendidikan kemasyarakatan harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan. Komponen itu antara lain;

- 1). Guru atau tenaga pengajar atau pembimbing atau tutor.
- 2). Fasilitas.
- 3). Cara menyampaikan atau metode.
- 4). Waktu yang digunakan.¹⁴

Sedangkan bidang pendidikan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a). Meningkatkan kecakapan dasar masyarakat dengan karya dasar atau dan bacaan.
- b). Memberi kursus kejuruan dengan peningkatan mutunya
- c). Membina kesejahteraan keluarga dengan membimbing kegiatan wanita, misalnya melalui PKK, Posyandu, LKMD dan lain-lain.¹⁵

Dalam kaitannya memfungsikan sistem pendidikan masyarakat sebagai wadah penerapan muamalah di Kecamatan Ujung, ada beberapa jalur yang dapat dimanfaatkan berupa mesjid

¹³Drs.H.Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Cet.I;Jakarta:PT. Rineka Cipta,1991),h.164

¹⁴Ibid, h.164

¹⁵Ibid, h.166

sebagai wadah ibadah dan pembinaan umat, kelompok-kelompok sosial seperti lembaga dakwah, majelis ta'lim, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Lembaga ini dapat dimasukkan dalam pendidikan kemasyarakatan atau luar sekolah sebagai suatu sub sistem pendidikan disamping pendidikan sekolah.

1. Mesjid sebagai wadah pendidikan.

Mesjid dibangun memang sengaja diperintukkan untuk ibadah shalat, baik berjamaah maupun tida, mesjid juga dapat digunakan untuk kegiatan dan ibadah-ibadah lainnya selain shalat seperti "pendidikan dan pengajaran, i'tikaf, ta-darrusan, pengajian, doa, tobat gemblengan mental taqwa, iman dan sebagainya."¹⁶ Fungsi mesjid begitu penting dalam pembangunan karakter bangsa sehingga tepatlah jika digolongkan dalam salah satu pusat pendidikan. Mesjid adalah "pusat kehidupan bersama (bagi kaum muslimin) dan di situlah barangkali terletak rahasia daripada pengaruh Islam yang kuat."¹⁷ Mesjid dapat difungsikan sebagai wadah pendidikan umat di bidang muamalah. Di Kecamatan Ujung cukup banyak mesjid yang berperanan dalam pembinaan. Mesjid-mesjid tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶Ibid, h.175

¹⁷Ibid. h.175

1. Kelurahan Labukkang 5 buah mesjid;
 - a. Mesjid Nurul Huda
 - b. Mesjid Al' Ittihad
 - c. Mesjid Is Tiqlal
 - d. Mesjid Al Ihwan
 - e. Mesjid Al Firdaus
2. Kelurahan Lapadde 3 buah mesjid;
 - a. Mesjid Babul Jannah
 - b. Mesjid Al Ihsan
 - c. Mesjid Al Abrar
3. Kelurahan Ujung Bulu 2 buah mesjid;
 - a. Mesjid Al Manar
 - b. Mesjid Al Qadar
4. Kelurahan Ujung Sabbang 4 buah mesjid;
 - a. Mesjid Raya
 - b. Mesjid Ar Rahman
 - c. Mesjid Syuhada
 - d. Mushallah Al Banjar.¹⁸

Mesjid-mesjid tersebut telah berfungsi bukan semata-mata sebagai tempat shalat wajib dan shalat sunnat, tempat berzikir, berdoa ataukah beri'ttikaf, akan tetapi juga berfungsi sebagai wadah pembinaan mental beragama masyarakat, wadah belajar mengajar agama termasuk dalam urusan muamalah Islam. Mesjid telah dijadikan masyarakat Islam di Kecamatan Ujung sebagai pusat kegiatan proses pelajaran agama Islam, meskipun pemamfaatannya bagi umat prosentasenya masih rendah.

Masjid bagi masyarakat telah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar agama. Dalam seminggu diadakan beberapa kali pengajian selepas shalat magrib, bahkan ada masjid yang mengadakan pengajian setiap malam, adapaula hanya dua kali atau tiga kali dalam seminggu.¹⁹

¹⁸ Sumber Data: Buku Penduduk Kecamatan Ujung Tahun 1993, h.20

¹⁹ H. Muhammad Nuh Abdullah, Imam Masjid Al Manar, wawancara, Ujung Bulu, 12 Juni 1993

Dalam sejarah perkembangan agama Islam sejak awalnya, mesjid telah berfungsi sebagai wadah sentral pembinaan mental sekaligus sebagai wadah kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semenjak berdirinya di zaman Nabi Muhammad saw mesjid menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Yang menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi-informasi lainnya dan tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun orang-orang dewasa. Kemudian pada khalifah Bani Umayyah berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Para ulama mengajarkan ilmunya di mesjid, tetapi majelis khalifah berpindah ke mesjid atau ke tempat tersendiri.²⁰

Mesjid dalam dunia Islam, sepanjang sejarahnya tetap memegang peranan yang pokok, disamping fungsinya sebagai tempat berkomunikasi dengan Tuhan, sebagai lembaga pendidikan dan pusat komunikasi sesama kaum muslimin.

Kegiatan majelis ta'lim di mesjid-mesjid dalam wilayah Kecamatan Ujung mengambil tema dari berbagai pokok persoalan agama yang meliputi aspek ibadah, syariat dan aqidah, termasuk masalah muamalah. Ceramah muamalah yang disajikan pada pengajian di mesjid dimaksudkan untuk membekali umat Islam pengetahuan tentang muamalah dan sekaligus

²⁰ Drs. H. Zaini Muchtatarom, MA. et al, Sejarah Pendidikan Islam, (Cet II; Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Departemen Agama RI 1986), h. 98

diharapkan diterapkan dalam kehidupan bermuamalah. Kegiatan pengajian yang berpusat di mesjid biasanya dilakukan dua kali dalam seminggu selepas shalat magrib.

Materi penyajian pada kegiatan majelis ta'lim di mesjid dalam wilayah Kecamatan Ujung mencakup keseluruhan ajaran agama Islam, termasuk didalamnya materi muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²¹

Mesjid merupakan salah satu wadah dan lembaga yang dapat memainkan peranan dalam upaya menerapkan muamalah dalam kehidupan masyarakat Islam. Di mesjid para jemaah dibekali tentang pengetahuan muamalah, dimotivasi agar senantiasa dapat mempraktekkan sistem muamalah Islam dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, di mesjid para jemaah dibentuk sikap mentalnya agar dapat lebih menyakini kebenaran sistem muamalah Islam dalam menertibkan kehidupan masyarakat.

Proses pengajaran yang diperankan oleh para dai kebanyakan menggunakan metode ceramah dan disertai metode tanya-jawab. Para dai dalam memberikan ceramah agama lebih banyak berpegang pada kitab-kitab klasik yang berbahasa arab sebagai sumber pegangan utama para dai dalam mengulas sistem muamalah dalam Islam.

²¹Borahima, Iman Masjid al Qadar, Wawancara, Labuk kang, 12 Juni 1993.

2. Wadah majelis ta'lim.

Suatu gejala keagamaan yang menarik dikalangan umat Islam akhir-akhir ini adalah tumbuhnya sejumlah majelis ta'lim yang diprakarsai secara swadaya oleh masyarakat. Majelis ta'lim oleh masyarakat difungsikan sebagai wadah komunikasi, wadah ukhuwah sekaligus wadah untuk meningkatkan penghayatan dan kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Majelis ta'lim tidak kecil peranannya dalam menggerakkan masyarakat untuk menerapkan muamalah dalam kegiatan sosial ekonomi. Karena itu perlu difungsikan secara maksimal mungkin dengan menggunakan metode-metode pendekatan yang tepat. Harus disadari bahwa semakin banyaknya wadah pembinaan umat merupakan suatu fenomena positif dalam mempercepat proses kesadaran beragama bagi masyarakat.

Majelis ta'lim yang dibentuk secara swadaya masyarakat di Kecamatan Ujung cukup banyak jumlahnya, tersebar dan menjadi wadah kegiatan pembinaan, adalah sebagai berikut;

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Kelurahan Labukkang | : 15 buah, jamaah sebanyak 250 orang. |
| 2. Kelurahan Lapadde | : 8 buah, jamaah sebanyak 110 orang. |
| 3. Kelurahan Ujung Bulu | : 10 buah, jamaah sebanyak 190 orang. |
| 4. Kelurahan Ujung Sabbang | : 9 buah, jamaah sebanyak 138 orang. 22 |

Majelis ta'lim yang tersebar sampai ke tingkat RW dalam wilayah Kecamatan Ujung berperanan terhadap pembinaan mental beragama masyarakat. dalam meralisasikan programnya, majelis ta'lim dijadikan sebagai wadah kegiatan rutin pengajian berupa ceramah agama, tanya-jawab atau diskusi-diskusi agama. Pengajian rutin dilaksanakan dalam setiap bulan oleh masyarakat disertakan dengan kegiatan arisan. Jadi majelis ta'lim mempunyai fungsi yang sangat luas dalam pembinaan ummat, bukan semata-mata sebagai wadah berlangsungnya proses belajar mengajar agama atau sekedar sebagai wadah komunikasi dan bersilahturahmi, akan tetapi dapat juga difungsikan dalam rangka pembinaan sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan material melalui sistem arisan. Dengan demikian majelis ta'lim besar peranannya dalam menawarkan kesejahteraan bathin secara berimbang dengan kesejahteraan material.

Majelis ta'lim merupakan lembaga pengajian melakukan aktivitas-aktivitas dakwah Islamiyah yang berakar dari kesadaran masyarakat di Kecamatan Ujung. Program pengajian yang dilaksanakan bermacam-macam materi pelajaran yang berkaitan dengan persoalan keagamaan dan persoalan kehidupan sosial ummat, termasuk didalamnya dibahas tentang muamalah.

Terdapat pula majelis ta'lim yang dikooordinir dan

dikelolah oleh PKK, organisasi ini sebagai lembaga kewani-taan melakukan aktivitas-aktivitas ketrampilan dan santa - pan rohani. Sistem pelaksanaan pengajian yang dikelolah oleh PKK ini adalah bergilir dari rumah ke rumah. Di jum - pai pula organisasi massa seperti Muhammadiyah dan NU yang secara terus aktif melakukan dakwah Islam disamping kegia-tan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Organisasi ini dalam melaksanakan program dakwah Islam menempuh berbagai cara dan langkah di antaranya melalui wadah majelis ta'lim atau pengajian yang disertai dengan arisan. Badan otonom organisasi Muhammadiyah dan NU seperti organisasi level ke pemudaannya juga aktif melakukan pengajian, diskusi-dis - kusi tentang keagamaan.

Penerapan muamalah dengan sistem pendidikan kemasya rakatan atau luar sekolah dilakukan melalui lembaga-lemba - ga dakwah seperti majelis ta'lim, mesjid dan organisasi ke masyarakatan keagamaan. Juga organisasi sosial seperti PKK menjadi wadah dan burut serta dalam aktivitas santapan ro - hani termasuk dalam membekali masyarakat tentang muamalah dalam Islam.

BAB IV
MUAMALAH ISLAM DAN MASALAH STABILITAS
SOSIAL DI KECAMATAN UJUNG

A. Pelaksanaan Muamalah Islam bagi Masyarakat di Kecamatan Ujung.

Pemeliharaan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas sosial dan stabilitas nasional yang juga menjadi kekuatan prasyarat bagi kelancaran pembangunan nasional. Keberhasilan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat tergantung kepada stabilitas sosial, sebaliknya stabilitas sosial didukung oleh keadaan masyarakat yang sejahtera. Masalah stabilitas sosial merupakan tanggung jawab sepenuhnya dan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam menciptakan stabilitas sosial tercermin pada sikap dan prilaku yang bisa menimbulkan hal-hal gangguan sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak dijumpai faktor yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Masyarakat dapat menjadi potensi kekuatan yang mengarah kepada ketidak

stabilan sosial, jika masyarakat tersebut melakukan kegiatan yang dapat memancing kekacauan misalnya melakukan sistem jual beli yang merugikan pihak orang lain atau prinsip keadilan dan kebersamaan diabaikan dalam berjual beli. Sebaliknya masyarakat menjadi kekuatan potensi stabilitas sosial jika masyarakat secara keseluruhan mengerti dan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dan konsisten menaati aturan-aturan yang berlaku dalam aktivitas kehidupan. Salah satu aturan dan prinsip yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diterapkan oleh masyarakat adalah aturan dan prinsip muamalah atau jual beli dalam Islam. Adalah sewajarnya jika masyarakat Islam di Kecamatan Ujung sebagai komunitas mayoritas mengamalkan kode etik dan prinsip muamalah dalam Islam terhadap kegiatan bisnis dan perdagangan mereka. Sebab hal yang demikian sudah merupakan ketentuan ajaran agama Islam sebagai ajaran sosial yang perlu diamalkan secara utuh dan lengkap. Ajaran agama Islam begitu ideal dalam mengatur sistem sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi masyarakat Islam pada umumnya, secara khusus masyarakat Islam di Kecamatan Ujung mengabaikan ajaran muamalah Islam dalam usaha sosial ekonomi. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian secara sepihak dan memancing timbulnya keretakan hubungan sebagai sesama warga dan masyarakat yang beragama Islam.

Kualitas pelaksanaan muamalah dalam usaha ekonomi masyarakat adalah sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka terhadap sistem muamalah Islam. Kebanyakan dari 100 responden yang mengaku pernah belajar tentang muamalah, sebahagiannya mengaku tidak pernah.

TABEL VI
BELAJAR TENTANG MUAMALAH

No	Pernah Belajar	Frekuensi	Prosentase
1	Pernah	55	55,0 %
2	Jarang	10	10,0 %
3	Tidak Pernah	35	35,0 %
	Jumlah	100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 1

Kehidupan masyarakat Islam di Kecamatan Ujung memiliki berbagai lapangan profesi pekerjaan, salah satu di antaranya adalah usaha di bidang muamalah. Dari 100 responden, kebanyakan yang mengaku pernah belajar tentang muamalah. Ini berarti masyarakat Islam di Kecamatan Ujung sedikit banyaknya mengetahui dan memahami tentang muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan utang piutang. Sudah ba-

rang tentu dengan pengetahuan dan pemahaman itu dapat men pengaruhi sikap dan prilaku masyarakat bermuamalah.

TABEL VII
TEMPAT MASYARAKAT BELAJAR MUAMALAH

No	Tempat Belajar	Frekuensi	Prosentase
1	Ketika masih Sekolah	51	51,0 %
2	Di Mesjid Melalui Khotbah, pengajian	25	25,0 %
3	Di majelis ta'lim	24	24,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data: Di olah dari item 2

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang di peroleh melalui lembaga sekolah dan lembaga dakwah seperti mesjid dan majelis ta'lim. Pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga sekolah diatur dan diprogramkan dalam kurikulum pendidikan agama bidang muamalah, pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga dakwah dengan cara-cara dakwah berupa ceramah dan tanya jawab atau diskusi agama antara masyarakat dengan para dai. Dilakukan dengan rutin, meskipun tidak selamanya materi yang dibahas disaji-

kan dengan cara tidak terprogram yang sistematis.

Jadi lembaga sekolah dan lembaga dakwah memegang peranan penting dalam memberikan bekal pengetahuan masyarakat serta berperanan pula dalam membentuk sikap mental masyarakat untuk mengamalkan muamalah.

Tentang barang yang diperjual belikan oleh masyarakat apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh agama Islam dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VIII
BARANG DIPERJUAL BELIKAN DIBENARKAN
OLEH AGAMA ISLAM

No	Barang yang diperjual belikan	Frekuensi	Prosentase
1	Dibenarkan	81	81,0 %
2	Kadang-kadang	11	11,0 %
3	Tidak dibenarkan	9	9,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 3

Memperhatikan tabel di atas pada umumnya masyarakat dalam melakukan jual beli tetap memperhatikan barang yang diperjual belikan itu apakah haram atau tidak menu -

rut agama • Namun ada sebahagian kecil dari masyarakat da-
lam melakukan jual belinya mengabaikan faktor halal dan
haramnya. Dalam Al Qur'an Allah melarang mengadakan jual
beli dengan cara-cara yang batil. Sesuai firmanNya dalam
Al Qur'an surat An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّمْنَاكُمْ بِبَيْتِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونُوا بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan
harta-harta sesama kalian dengan bathil, kecuali atas
jalan perdagangan dengan reda (suka sama suka) dian-
tara kalian. 1

Dalam ayat lain Allah swt, menegaskan barang-barang
yang jelas haramnya diperjual belikan, yaitu bangkai, da-
rah, babi dan apa-apa yang disembeli bukan karena Allah.
Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat An Nahan ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيُرِ وَمَا اهْلًا
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu (memakan)
bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disem-
beli bukan karena Allah. 2

¹Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya,
(cet. I; Jakarta: Yamunu, 1979), h. 122

²Ibid, h. 419

Dr. H. Hamzah Ya'qub mengklasifikasikan larangan syara' dalam perdagangan pada garis besarnya dibagi atas tiga komponen:

Pertama, meliputi barang atau zat yang terlarang diperjual belikan, misalnya; babi, minuman keras, berhala (patung yang disembah), anjing alat-alat ma'siat dan barang-barang yang samar.

Kedua, meliputi segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti; usaha pelacuran pertengahan, perjudian, pengangkutan barang-barang yang haram dan lain sebagainya.

Ketiga, meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang, misalnya: persaingan dengan sesama muslim, banyak sumpah, penghadangan kafilah, penimbungan barang dan sebagainya.³

Halal atau haramnya barang yang diperdagangkan dilihat dari aspek zatnya, jenisnya, dan prosedur atau cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat. Sering tanpa disadari oleh masyarakat melakukan cara-cara jual beli yang tidak sesuai dengan syariat seperti melakukan persaingan tidak sehat, banyak bersumpah, maka akibatnya barang yang tadinya statusnya halal dari syariat Islam berubah menjadi haram. Disamping itu masyarakat sering pula melakukan usaha-usaha jual beli dengan obyek yang secara tegas dilarang oleh agama Islam.

Dari segi mamfaat barang yang diperjual belikan hendaknya memenuhi syarat-syarat yang bermamfaat dengan mak -

³Dr. H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang menurut Islam (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 11

sud tidak merugikan pihak pembeli. Pelaksanaan hal ini di Kecamatan Ujung dapat dilihat tabel berikut:

TABEL IX
BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN BERMAMFAAT

No	Memenuhi syarat mamfaat	Frekuensi	Prosentase
1	Memenuhi	79	79,0 %
2	Kadang-kadang	20	20,0 %
3	Tidak memenuhi	11	11,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 4

Terlihat pada tabel di atas, meskipun kebanyakan masyarakat tidak memperjual belikan barang yang tidak ada mamfaatnya, namun ada juga sebagian masyarakat memperjual belikan barang yang tidak ada mamfaatnya, dalam arti dapat merusak pihak orang lain. Dr.H.Hamzah Ya"qub berko-mentar :

- (1) Pada asalnya semua benda dianggap ada mamfaatnya dan pada asalnya boleh diperjual belikan...
- (2) Sematu benda dianggap tidak ada mamfaat dan tidak boleh diperjual belikan apabila nyata-nyata merusak atau ada keterangan nash yang menjelaskannya.⁴

⁴Ibid, h.90

Pada asalnya setiap barang ada gunanya dan dapat diperjual belikan, terkecuali ada nash yang melarang dan merusak pihak orang lain.

TABEL X
BARANG DIPERJUAL BELIKAN
MILIK SENDIRI

No	Milik sendiri	Frekuensi	Prosentase
1	Milik sendiri	80	80,0 %
2	Milik orang lain yang dikuasakan	20	20,0 %
3	Barang utang	-	-
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 5

Pada umumnya masyarakat memperjual belikan barang yang sudah menjadi milik sendiri, sebagiannya memperjual belikan barang yang mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjual barang itu. Cara yang demikian adalah dibenarkan dalam sistem jual beli dalam Islam. Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual barang kepunyaan orang lain tanpa seizin dengannya, karena hal itu dianggap sebagai perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh si pemilik barang.

Salah satu persyaratan barang yang diperjual belikan ialah bahwa barang itu haruslah yang dapat diserahkan terimahkan. Tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL XI
BARANG DIPERJUAL BELIKAN DAPAT
DISERAH TERIMAHKAN

No	Dapat diserahkan terimahkan	Frekuensi	Prosentase
1	Dapat diserahkan terimahkan	81	81,0 %
2	Barang samar/tidak pasti	19	19,0 %
3	Keduanya	-	-
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 6

Masyarakat dalam berjual beli kebanyakan memperjual belikan barang yang dapat diserahkan terimahkan, hal ini merupakan cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Sehubungan dengan prinsip ini, maka tidak dapat diperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun milik sendiri, barang yang samar atau tidak pasti, seperti ikan di dalam air, burung yang terlepas dari sangkar. Meskipun demikian, oleh sebahagian masyarakat masih ada saja yang

sengaja memperjual belikan barang yang belum diketahui secara pasti zat dan jenisnya . Perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar atau tidak dibenarkan oleh sistem jual beli dalam Islam.

TABEL XII
BARANG DIPERJUAL BELIKAN SESUAI
UKURANNYA YANG TEPAT

No	Sesuai Ukuran	Frekuensi	Prosentase
1	Senantiasa sesuai	77	77,0 %
2	Kadang-kadang	13	13,0 %
3	Tidak sesuai	10	10,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 9

Tabel di atas masih adanya sebahagian masyarakat berjual beli menyalahi ketepatan takaran atau ukuran mengenai panjang, volume, berat. Sudah menjadi kelaziman dalam sistem bisnis Islam diikat dengan prinsip kewajiban memenuhi ukuran, timbangan secara jujur. di dalam Al Qur'an Allah me negaskan hal ini pada surat Al An'am ayat 152.

... وَأَوْغُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur...⁵

Hal yang sama juga ditegaskan pada surat Al Isra ayat 35.

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذْ كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan. ⁶

Dengan ayat ini dapat dipahami bahwa agama Islam memerintahkan memenuhi kewajiban ukuran, sukatan dan timbangan secara jujur. Sebaliknya mengharamkan mengurangi ukuran baik dari segi volumenya, panjang dan beratnya ataupun ukuran luas barang yang diperjual belikan. Islam melarang berbagai bentuk kecurangan dalam sistem jual beli dengan alasan bahwa hal itu membuat pihak pembeli merasa dirinya tertipu dan pada akhirnya akan menimbulkan keretakan hubungan dan kehilangan saling kepercayaan anantara satu dengan yang lain. Demikianlah Islam mengatur dengan tegas sistem jual beli dari hal-hal yang disertai dengan kecurangan, penipuan dan segala bentuk manipulasi dalam jual beli.

⁵Departemen Agama RI, op cit, h. 214

⁶Ibid, h. 429

TABEL XIII
 TRANSAKSI MENERUSKAN ATAU
 MEMBATALKAN JUAL BELI

No	Meneruskan atau membatalkan	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	77	77,0 %
2	Kadang-kadang	11	11,0 %
3	Tidak	12	12,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 10

Salah satu prinsip jual beli yang diatur oleh syariat Islam adalah "adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*."⁷ Adanya prinsip *khiyar* dalam jual beli Islam, hikmahnya untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi memelihara kerukunan, hubungan serta jalinan kasih sayang diantara sesama manusia. Sebab sering terjadi seseorang terlanjur membeli barang dimana barang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika tidak ada *khiyar* maka akan menimbulkan penyesalan, dari salah satu pihak, dan akan menjurus kepada timbulnya dendam

⁷Dr.H.Hamzah Ya'qub, op cit, h. 101

dan pertentangan serta berbagai akses negatif yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari. Khiyar dalam jual beli meliputi khiyar ru'yah (hak melihat barang yang akan dibeli) untuk itu pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa dan meneliti barang sebelum ditransaksikan.

TABEL XIV
PELAKSANAAN KHIYAR RU'YAH

NO	Hak memeriksa	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	89	89,0 %
2	Kadang-kadang	11	11,0 %
3	Tidak	-	-
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 12

Terlihat pada tabel di atas bahwa masyarakat yang terlibat dalam jual beli sering mengadakan transaksi jual beli setelah si pembeli memeriksa dan meneliti barang yang akan dibeli baik mengenai kualitas atau sifatnya. Si pembeli di beri kesempatan untuk menentukan pilihannya, memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum melakukan transaksi.

Kami sebagai penjual biasanya memberikan kesempatan yang seluasnya kepada si pembeli sebelum diadakan kesepakatan untuk memeriksa barang yang diinginkan mengenai sifat dan kualitas barangnya.⁸

Disamping itu dikenal pula adanya pembatalan jual beli ketika pembeli masih ada di tempat. "apabila akad jual beli telah dilakukan, maka kedua belah pihak masih mempunyai hak khiyar, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad.... dinamai khiyar majelis."⁹ Tentang pelaksanaan khiyar ini bagi masyarakat di Kecamatan Ujung dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL XV.
PELAKSANAAN KHIYAR MAJELIS

No	Pembatalan jual beli	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	85	85,0 %
2	Kadang-kadang	11	11,0 %
3	Tidak	4	4,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data : Diolah dari item 13

⁸Darmawati, Pedagang, wawancara, di kelurahan Labukkang, 11 Mei 1993

⁹Dr.H.Hamzah Ya'qub, op cit, h.103

Masyarakat dalam berjual beli sering mempraktekkan apa yang dinamakan khiyar majelis. Suatu khiyar boleh memilih atau meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum bercerai. Sedangkan yang tidak mempraktekkan khiyar majelis ini dalam jual beli hanya berkisar 11% dari 100 responden.

Khiyar majelis habis masa waktunya apabila telah memenuhi dua syarat yaitu;

- a. Memilih keduanya akan terusnya aqad, apabila memilih salah seorang daripada keduanya akan terusnya aqad. habislah khiyar dari pihak dia, tetapi hak yang lain masih tetap.
- b. Dengan terpisah keduanya dari tempat jual beli, arti berpisah, menurut adat kebiasaan. Apabila adat telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya, kalau adat mengatakan belum berpisah masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah, sedang yang lain mengatakan belum, hendaklah dibenarkan yang mengatakan belum dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah. 10

Untuk lebih mengetahui pelaksanaan khiyar majelis ini maka akan dikemukakan komentar seorang informan dari pihak pedagang dan penjual yaitu ;

Kami sebagai penjual sering melakukan tawar-menawar dengan pembeli. Kesepakatan biasanya meliputi apakah jual beli diteruskan atau tidak dan ini dilakukan selama pembeli masih ada ditempat. 11

¹⁰ H. Sulaiman Rasyid, Fihi Islam, (Cet. XVII; Jakarta: Ath-Thahiriyyah, 1976), h. 276

¹¹ Sbd. Saleh, penjual/pedagang, wawancara, di Labuk kang, tgl. 21 Mei 1993.

Dalam sistem jual beli yang dipraktekkan masyarakat sering pula dijumpai cara-cara pemberian tenggang waktu diberikan kepada pembeli, dan umumnya tenggang waktu dipakai standar satu hari satu malam.

TABEL XVI
PELAKSANAAN KHIYAR SYARAT

No	Khiyar syarat	Frekwensi	Prosentase %
1.	Selalu	83	83,0 %
2	Kadang-kadang	14	14,0 %
3	Tidak	3	3,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 14

Pada tabel di atas terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Ujung dalam melaksanakan sistem jual beli sehari-hari sering pula mempraktekkan khiyar bersyarat, sedangkan yang tidak mempraktekkan hanya 14 % dari 100 responden. Khiyar syarat, artinya "khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang, ..."¹². Pelaksanaan khiyar ini seperti kata sipenjual; "saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam

¹²H. Sulaiman Rasyid, loc cit

tiga hari atau kurang tiga hari." Khiyar syarat ini boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli seperti barang-barang yang riba. Dalam syari'at Islam ditegaskan bahwa masa khiyar paling lama hanya tiga hari tiga malam saja terhitung mulai ketika terjadi akad. Bagi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Ujung kebanyakan menggunakan khiyar syarat dengan tenggang waktu satu hari satu malam. Setelah itu baru kemudian ditentukan tentang pemilik barang yang sebenarnya.

-TABEL XVII

PELAKSANAAN SEWA MENYEWA

NO	Sewa menyewa	Frekwensi	Prosentase %
1.	Selalu	84	84,0 %
2.	Kadang-kadang	16	16,0 %
3.	Tidak pernah	-	-
J u m l a h		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 15

Salah satu model sistem mu'amalah yang banyak dipraktikkan masyarakat adalah sewa menyewa. Menyewakan barang yang diperlukan untuk diambil manfaatnya bagi yang berkepentingan dengan syarat-syarat dan tukaran tertentu.

Barang yang banyak disewakan oleh masyarakat berupa perabot-perabot yang diperlukan dalam pesta perkawinan, perabot-perabot rumah tangga, bahkan rumah. Sebelum sipenyewa menyewa barang terlebih dahulu diadakan transaksi tentang jumlah, ukuran dan biaya sewa barang. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6.

فَإِذَا رََضِئْتُمْ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Terjemahnya:

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya;... 13

Al-Qur'an membenarkan adanya sewa menyewa dalam sistem mu'amalah. Untuk itu ditegaskan beberapa rukun sewa menyewa yaitu; syarat berakal, kehendak sendiri, tidak mubazzir, dewasa bagi mereka yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa. Diperlukan pula syarat manfaat bagi kedua belah pihak dan diketahui kadarnya.¹⁴

Sedangkan barang yang dipersewakan harus jelas jenis, kadar dan sifatnya. Islam tidak membenarkan barang dipersewakan yang kurang jelas ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Begitu pula dalam masalah manfaat barang sangat

¹³Departemen Agama RI, op cit, h. 946.

¹⁴Disadur dari H.Sulaiman Rasyid, op cit, h. 290.

diperhatikan.

TABEL XVIII

PELAKSANAAN UTANG PIUTANG

NO	Utang Piutang	Frekwensi	Prosentase %
1.	Selalu	80	80,0 %
2.	Kadang-kadang	9	9,0 %
3.	Tidak pernah	11	11,0 %
J u m l a h		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 16

Utang piutang sebagai salah satu bentuk dari sistem bisnis banyak dipraktekkan oleh masyarakat, terbukti dari 100 responden kebanyakan melakukan praktek utang piutang. Dasarnya ditegaskan dalam Al-Qur'an agar sesama umat saling tolong menolong. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan ke bajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... 15

Tolong menolong yang dikehendaki dengan ayat ini adalah tolong menolong dengan dasar nilai yang dibenarkan

¹⁵Departemen Agama RI, op cit, h. 157.

oleh agama termasuk tolong menolong dalam soal utang piutang. Akan tetapi kenyataan di masyarakat mempraktekkan utang piutang dengan sistem riba. Sipeminjam dibebani beberapa persen dari jumlah uang yang diutangkan kepadanya. Padahal cara yang demikian dilarang keras oleh agama, Al-Qur'an surat surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya;

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 16

Tanpa disadari masyarakat sudah mempraktekkan riba dalam soal utang piutang. Tambahan dari jumlah piutang yang sebenarnya karena ada akad dihukumkan tidak halal.

Akhirnya dapat ditegaskan sistem mu'amalah yang di praktekkan di masyarakat terutama jual beli, sewa menyewa dan utang piutang masih jauh dari harapan memenuhi norma-norma agama dalam sistem mu'amalah. Data observasinya adalah sebagai berikut;

1. Cara-cara jual beli yang dipraktekkan masyarakat sering kurang normatif misalnya mengurangi takaran bila menakar, mengurangi folome dan timbangan, banyak bersumpah, bahkan sering memanipulasi dengan tipudaya.
2. Cara-cara utang piutang, pinjam meminjam disertai dengan praktek riba, yang tegas dilarang agama. 17

¹⁶ Ibid, h. 69.

¹⁷ Sumber Informasi, Observasi, di Labukkan dan Ujung Sabbang, April-Mei 1993.

Oleh sebab itu diperlukan upaya pemasyarakatan sistem mu'amalah Islam melalui jalur pendidikan Islam.

B. Upaya Pendidikan Islam dalam Memasyarakatkan Muamalah Islam.

Berbagai fenomena yang mewarnai sistem perdagangan dan jual beli dalam masyarakat Islam, intinya masih jauh dari kerangka kode etik muamalah menurut agama. Praktek-praktek kecurangan, manipulasi, kebohongan masih sering dijumpai dalam alam bisnis masyarakat. Hal ini menjadi isyarat betapa umat Islam sebagai kelompok mayoritas kurang perduli dengan norma-norma perdagangan, jual beli yang dijiwai dengan semangat keagamaan. Dan keadaan ini akan mungkin lebih parah ditengah kompetisi bisnis ala liberal semakin terbuka.

Masyarakat Indonesia yang sedang membangun dewasa ini bersiap-siap memasuki era terbuka, lasim disebut era globalisasi, sudah barang tentu mengalami perubahan hebat. Dalam keadaan demikian, masyarakat yang kini dalam proses menjadi masyarakat moderen dan industri akan mengalaminya revolusi menyangkut segala bidang, baik fisik maupun psikhis. Nilai-nilai moral dan agama yang dianut dalam masyarakat juga berubah bersama berubahnya masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu perlu upaya antisipasi fenomena yang kurang menguntungkan itu dengan cara mencari hakikat pemecahan melalui sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang selama ini diterapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dinilai oleh kalangan sementara orang kurang efektif. Sehingga hasil yang dicapai samar-samar wujudnya, bahkan tidak menampakkan identitas yang sebenarnya.

Sebagai upaya memfungsikan pendidikan Islam dalam memasyarakatkan muamalah agar dijadikan sebagai model bisnis, jual beli diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pendidikan Islam dengan sistem bimbingan dan penyuluhan. Kalau selama ini dalam proses penghayatan agama bagi masyarakat ditempuh sistem da'wah Islamiyah. Da'wah dinilai sebagai jalur pendekatan dalam mengarahkan masyarakat untuk patuh dan tunduk pada ajaran agama yang dianutnya. Maka untuk lebih lengkapnya sedapat mungkin diupayakan pengarahan masyarakat ke jalan agama dengan sistem pendidikan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan langsung. Dengan model ini diharapkan membantu masyarakat memecahkan masalah yang berkaitan dengan muamalah.

Semakin banyak cara yang ditempuh semakin tersingkap jalan keberhasilan mengarahkan masyarakat agar mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial perdagangan

dan jual beli.

TABEL XIX
PENDIDIKAN ISLAM DENGAN PENDEKATAN
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN.

No	Pendekatan Bimbingan	Frekwensi	Prosentase
1	Setuju	80	80,0 %
2	Kurang setuju	11	11,0 %
3	Tidak setuju	9	9,0 %
J u m l a h		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 17.

Data ini mengisyaratkan pada hakekatnya masyarakat sangat respon terhadap setiap upaya yang tepat dalam mengarahkan mereka ke syariat muamalah. Upaya yang dimaksud adalah melaksanakan pendidikan Islam dengan sistem bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Cara ini membantu masyarakat secara langsung dalam mengatasi persoalan dan kendala pelaksanaan muamalah. Selama ini yang digunakan adalah sistem da'wah, dalam da'wah persoalan muamalah hanya disinggung sepintas lalu, kurang menyeluruh dan intensif. Untuk itu perlu diatasi dengan sistem yang lebih intensif.

Masyarakat sebagai kelompok dari sekian banyak

latar belakang yang mewarnai dan menjadi ciri khas suatu komunitas. Untuk itu memerlukan berbagai langkah dan pendekatan pembinaan agar sasaran pembinaan mudah tercapai.

2. Pendidikan Islam dan motivasi hidup beragama.

Manusia hidup di dunia ini beraneka ragam dan berbeda motivasi hidupnya. Ada yang hidup dengan motivasi ekonomi, materi, kedudukan dan motivasi status sosial. Dan sejumlah motivasi keduniawian yang mengabaikan motivasi hidup secara serasi. Agama Islam dengan tegas dan gamblang mengatur eksistensi manusia dengan motivasi hidup yang memerhatikan segi keduniawian sekaligus segi ukhrawi. Jadi Islam mencanangkan prinsip kehidupan yang tetap mengikat manusia dengan nilai kemanusiaannya dan keberadaannya sebagai hamba yang wajib bertaqwa kepada-Nya. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat al Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَهْيَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁸

¹⁸Departemen Agama RI, op cit., h. 623

Ayat ini menawarkan suatu jalan pasti kehidupan yang tetap pada dua kepentingan yaitu duniawi dan ukhrawi. Untuk itu manusia harus tetap menjaga eksistensinya sebagai makhluk yang butuh kehidupan duniawi sekaligus menjaga eksistensinya sebagai makhluk yang akan mempertanggungjawabkan dirinya dipengadilan Tuhan.

Untuk menggerakkan masyarakat supaya ikut serta dalam memasyarakatkan syari'at muamalah, pada segi-segi tertentu agaknya perlu diadakan pembinaan sikap mental yang berorientasi kepada hidup beragama. Pendidikan Islam harus ditekankan pada motivasi hidup beragama termasuk dalam soal mengamalkan muamalah dalam aktivitas usaha ekonomi.

TABEL XX

PERLUNYA MOTIVASI HIDUP

BERAGAMA

No	Motivasi Beragama	Frekwensi	Presentase
1.	Setuju	89	89,0 %
2.	Kurang setuju	2	2,0 %
3.	Tidak setuju	9	9,0 %
J u m l a h		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 18.

Masyarakat terbuka menerima setiap bentuk motivasi keagamaan dalam rangka menata sistem hidup mereka yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan Islam perlu difungsikan dalam meyakinkan masyarakat bahwa agama Islam harus dilihat secara utuh sebagai agama sistem aqidah, sistem ibadah dan sistem sosial. Fungsi motivasi hidup beragama melalui pendidikan Islam begitu sangat penting artinya. Sebab pendidikan Islam kaya dengan berbagai metode dan pendekatan serta jika diterapkan secara tepat dapat menggerakkan masyarakat untuk membudayakan muamalah dalam sistem usaha ekonomi mereka.

Pendidikan Islam perlu diletakkan pada salah satu fungsinya yang ideal yaitu fungsi motivasi hidup keagamaan dalam rangka menggerakkan masyarakat mengamalkan muamalah dalam usaha ekonomi mereka, termasuk aspek ajaran agama yang lain dan lengkap. 19

Menggerakkan masyarakat memang memerlukan berbagai wadah, selain pendidikan Islam juga dengan wadah da'wah Islamiyah. Kedua wadah ini saling melengkapi dan asalkan dilaksanakan menurut aturan yang tepat maka akan terwujudlah suatu kondisi masyarakat yang memperhatikan aturan usaha ekonomi mereka dengan kode etik agama Islam. Dengan demikian terbentuklah suatu masyarakat yang hidup senantiasa mematuhi ajaran agama.

¹⁹KH. Bahsen Salman, Imam Masjid Raya Parepare, wawancara, Ujung Sabbang, tgl. 11 Juni 1993.

3. Pendidikan Islam dan pengembangan iklim beragama.

Dalam zaman moderen dewasa ini, semakin nampak fenomena menipisnya kesadaran religius dari masyarakat. Ditinjau dari segi sejarah, menurunnya kesadaran religius, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, filsafat keduniaan dan pemikiran serba rasional sangat menjol menyisihkan ungkapan yang tidak realistis. Untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang timbul terhadap gejala-gejala penurunan kesadaran religius secara drastis dikalangan masyarakat, perlu diadakan tindak lanjut bagi pemecahan persoalan secara efektif.

TABEL XXI
 PERLUNYA PENGEMBANGAN IKLIM
 BERAGAMA

No	Iklim Beragama	Frekwensi	Prosentase %
1.	Setuju	81	81,0 %
2.	Kurang setuju	10	10,0 %
3.	Tidak setuju	9	9,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber Data: Diolah dari item 19

Pendidikan Islam harus difungsikan sebagai wadah pengembangan iklim beragama bagi masyarakat. Iklim ber-

agama hanya dapat diwujudkan apabila pandangan dan tingkah laku penganut-penganutnya mencerminkan suatu tingkat spiritual yang matang dan sadar, dimana agama sebagai alat transformasi hidup, harus memberikan dorongan yang penuh terhadap pemasyarakatan muamalah dalam masyarakat.

C. Sistem Muamalah Islam Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sosial Masyarakat.

Sistem muamalah Islam sanggup menggerakkan masyarakat dengan sikap mental yang berorientasi kepada kemanusiaan. Manusia dalam muamalah Islam tidak dilihat secara individualitas liberal yang terpisah dari ikatan kemasyarakatan dalam suasana pertentangan serta persaingan secara mutlak, tidak juga dilihat secara kolektif yang pada dasarnya menghilangkan keberadaan manusia dalam masyarakat. Tetapi secara pribadi yang utuh yang hidup bersatu dengan masyarakat. Keutuhan pribadi menunjukkan bahwa ia mandiri yakni bahwa ia makhluk bermoral dan beragama yang mempunyai kebebasan serta rasa tanggung jawab atas perilaku yang dilaksanakannya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Konsep muamalah yang demikian jika diterapkan tidak disangsikan kemampuannya dalam menciptakan stabilitas sosial masyarakat.

Kriteria syariat muamalah dalam melihat kemasla-

hatan masyarakat sebagaimana hukum Islam yang lengkap itu melihat yang demikian. Keriteria itu adalah sebagai berikut;

1. Menolak segala bentuk kemudharatan. Hal ini sesuai dengan prinsip;

دَفْعُ الضَّرَرِ الَّذِي يُوشِكُ أَنْ يُحِيطَ بِالنَّاسِ عَامَّةً
وَبِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً

Terjemahnya:

Menolak kemudharatan yang menimpa manusia umumnya dan yang menimpa umat Islam khususnya. 20

Prinsip ini menolak segala bentuk penyelewengan, kemungkaran dan keonaran dalam kehidupan manusia termasuk dalam alam bisnis. Jelas prinsip ini bermutu tinggi dalam menciptakan stabilitas sosial yang berpangkal dari upaya menormalkan sistem muamalah.

2. Mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan manusia. Prinsip ini sangat sesuai dengan sebuah kaedah sebagai berikut:

حَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَتَحْقِيقُ الْخَيْرِ الْعَامِّ لِلْبَشَرِيَّةِ الْعَامَّةِ

Terjemahnya:

M mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya. 21

Prinsip ini yang juga masuk dalam prinsip muamalah

²⁰ Prof. Dr. T.M. Hasbi As-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 338.

²¹ Ibid, h. 338

senantiasa mempertimbangkan efek positif sesuatu dalam operasionalnya. Berarti menjamin tidak ada seseorangpun yang dirugikan dengan sistem muamalah Islam. Sebab segala bentuk manipulasi, spekulasi, kebohongan, penipuan dalam muamalah ditentang keras-keras oleh Islam. Oleh sebab itu muamalah Islam ditegakkan pula atas prinsip keadilan yaitu keadilan yang disertai kebenaran.

3. Prinsip keadilan. Prinsip ini sesuai dengan kaedah hukum sebagai sendi akhlak.

تَحْقِيقُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مُسْتَدَدٌ إِلَى الْقِسْمَيْنِ الْأَخْلَاقِيَّتَيْنِ

Terjemahnya:

Mewujudkan kemaslahatan umum dengan bersandar kepada dua sendi akhlak, yaitu a. adil dan b. hak (keadilan dan kebenaran). 21

Muamalah yang ditegakkan didasarkan pada sendi keadilan yaitu keadilan dan kebenaran. Manusia di dalam hukum Islam, sama keadaannya. Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, keturunan, harta dan kemegahan."Tuntunan Al-Qur'an meletakkan titik berat utama pada kebajikan sosial menjadi inti dari agama Islam, ... 22

²¹Ibid, h. 339

²²Dr. Muhammad Fazl-ur-Rahman Ansari, The Qur'anic Foundations And Structure, diterjemahkan oleh Ir. Juniarto Ridwan, et.al, dengan judul: "Konsepsi Masyarakat Islam Modern, (Cet. I; Bandung: Risalah, 1983), h. 166.

Kebijakan sosial yang dicita-citakan Islam melalui sistem muamalahnya didasarkan pada agama dan moralitas, bertentangan dengan falsafah sosial sekuler yang berakar keduniawian dan pendekatan materialis, yang gersang dari sistem nilai-nilai. Sistem usaha ekonomi liberal yang sekuler membuka peluang yang banyak timbulnya berbagai spekulasi, manipulasi yang dapat memancing gejolak sosial yang pada akhirnya menimbulkan ketidak stabilan sosial masyarakat. Berbeda dengan sistem usaha ekonomi dalam Islam didasarkan pada falsafah keagamaan yang berakar pada nilai-nilai sosial dan pendekatan prinsip keseimbangan dunia dan akhirat. Konsep yang demikian dapat menutup segala bentuk aktivitas usaha ekonomi yang dapat memancing kericuhan yang bakal menjadi embrio ketidak stabilan sosial. Jelas sekali muamalah Islam berpengaruh langsung dalam menertibkan kehidupan masyarakat.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Muamalah dalam Islam meletakkan titik beratnya pada kebajikan sosial. Karena yang dicita-citakan adalah muamalah yang didasarkan pada agama dan moralitas, bukan falsafah sosial dengan ciri keduniawian dan materialis serta lepas dari sistem nilai.
2. Kode etik muamalah Islam bebas dari berbagai bentuk manipulasi, penipuan dan kebohongan sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam muamalah secara bersama merasakan keadilan dan kebersamaan serta jiwa tolong menolong yang diikat oleh persaudaraan yang hakiki.
3. Penerapan muamalah dengan sistem pendidikan sekolah berarti mengupayakan memasyarakatkan muamalah Islam dalam membentuk wadah-wadah pembinaan dengan memakai model sistem pendidikan sekolah, ataukah mengintensifkan pelajaran muamalah dilingkungan sekolah.
4. Penerapan muamalah dengan sistem pendidikan masyarakat berarti mengupayakan berfungsinya secara maksimal lembaga-lembaga da'wah dalam masyarakat seperti majelis ta'lim, masjid terhadap pembinaan muamalah bagi masyarakat.

kat.

5. Sistem muamalah yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Ujung kurang memenuhi keserasian kode etik muamalah yang sebenarnya menurut agama. Sebagai bukti dapat dicontohkan masih banyaknya praktek riba dalam utang piutang, ketidaktepatan dalam menakar dan mengukur, banyak sumpah dan lain-lain.

6. Dalam memasyarakatkan muamalah Islam dengan wadah pendidikan Islam diperlukan upaya dan langkah yaitu pendekatan bimbingan dan penyuluhan, motivasi hidup beragama dan pendekatan iklim beragama.

7. Sistem muamalah Islam merupakan model sistem bisnis yang ampuh dalam upaya menciptakan stabilitas sosial masyarakat. Sebab muamalah Islam melenyapkan keserakahan egosme pribadi dan keserakahan duniawi, akan tetapi sarat dengan bobot nilai-nilai spiritual, menekankan keadilan dan kebersamaan.

B. Saran-Saran.

1. Diharapkan kepada segenap masyarakat Islam agar lebih menyadari akan kegunaan muamalah Islam jika diterapkan dalam usaha bisnis mereka demi kepentingan bersama.

2. Diharapkan kepada para pemuka agama, muballigh agar lebih menggiatkan upaya-upaya dalam menggugat kesadaran

sekaligus menggerakkan masyarakat agar mengamalkan muamalah Islam.

3. Kepada para pemikir agama Islam juga dimintakan partisipasinya, memikirkan alternatif yang tepat terhadap penerapan muamalah oleh masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman An Nahlawi, Ushulut Tarbiyatil Islamiyah Wa Asalibuha, diterjemahkan oleh Drs.Herry Noer Ali, dengan judul "Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat." (Cet.I; Bandung: CV.Diponegoro, 1986).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet.I; Jakarta: Yamunu, 1979).
- Hamzah ya'kub, H.Drs, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Cet.I;Bandung: CV.Diponegoro, 1984).
- M.Arifin,M.Ed.Prof.H, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet.I; Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Mustafa Husni Assiba'i,Dr. Isytirakiyatul Islam, diterjemahkan oleh M.Abdai Ratomy,dengan judul:"Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat,"(Cet.III; Bandung: CV.Diponegoro,1988).
- Muhammad Fazl-ur-Rahman Ansari,The Qur'anic Fondations And Structure, diterjemahkan oleh Ir.Juniarso Ridwan,et.al dengan judul:"Konsepsi Masyarakat Islam Modern", (Cet. I; Bandung: Risalah, 1983).
- Nasruddin Razak, Drs, Dienul Islam Penafsiran Kembali Islam sebagai Suatu Acidah dan Way of Life, (Cet.IV; Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1981).
- Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, Prof.Dr,Falsafatut Tarbiyah Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Prof.Dr.Hasan Langgulung,dengan judul:"Falsafah Pendidikan Islam," (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

- Sulaiman Rasyid, Fiqhi Islam, (Cet. XVII; Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976).
- Sayid Sabiq, Anashirul Quwwah Fil Islam, diterjemahkan oleh Drs. Haryono S. Yusuf, dengan judul: "Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam," (Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1981)
- T.M. Hasbi As-Shiddieqy, Prof. Dr. Falsafah Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Tim Redaksi Bumi Karsa, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989), (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Zainal Abidin Ahmad, H, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Gazali, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Zaini Muchtarom, MA, Drs. H, et al, Sejarah Pendidikan Islam, (Cet. II; Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Departemen Agama RI, 1986).

4. Apakah barang yang diperjual belikan ada atau memenuhi syarat bermanfaat.
 - a. memenuhi
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak pernah
5. Apakah barang yang diperjual belikan itu adalah milik sendiri.
 - a. milik sendiri
 - b. milik orang lain tapi dikuasakan.
 - c. bukan/barang utang
6. Apakah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat diserahkan terimakan.
 - a. dapat diserahkan terimakan
 - b. barang yang masih samar/tidak pasti
 - c. keduanya.
7. Apakah barang yang diperjual belikan merupakan barang dan harganya yang jelas.
 - a. keadaan barang jelas (ukuran, timbangan, jenis)
 - b. barang jelas
 - c. barang yang tidak dapat dihadirkan
 - d. barang tidak dapat dilihat.
8. Apakah barang yang diperjual belikan adalah barang yang telah dikuasai.
 - a. telah dikuasai
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak.
9. Apakah barang yang diperjual belikan senantiasa sesuai ukuran yang tepat.
 - a. senantiasa
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak.
10. Apakah dalam berjual beli biasa dilakukan transaksi berupa jual beli diteruskan atau dibatalkan.
 - a. selalu
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak.
11. Apakah dalam berjual beli si pembeli diberi kesempatan mencarikan dan meneliti barang yang diinginkan.
 - a. Selalu
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak.
12. Apakah dalam berjual beli pernah dibatalkan ketika pembeli masih ada karena tidak secocok dengan barang.
 - a. selalu
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak.

13. Apakah dalam berjual beli pernah diadakan perjanjian boleh mengembalikan barang jika ternyata barang itu punya cacat.
- a. pernah
c. tidak.
- b. kadang-kadang
14. Apakah dalam berjual beli pernah diadakan perjanjian tenggang waktu penggunaan barang oleh pembeli.
- a. selalu
c. tidak.
- b. kadang-kadang
15. Apakah bapak/ibu sering menyewakan barang kepada pembeli
- a. selalu
c. tidak.
- b. kadang-kadang
16. Apakah bapak/ibu sering mengadakan utang piutang kepada pembeli.
- a. sering
c. tidak.
- b. kadang-kadang
17. Apakah bapak/ibu setuju jika pelaksanaan pendidikan Islam dengan pendekatan pola bimbingan dan penyuluhan dalam menerapkan muamalah.
- a. setuju
c. tidak setuju.
- b. kurang setuju
18. Apakah bapak/ibu setuju jika diaktifkan motivasi hidup beragama dalam upaya memasyarakatkan muamalah.
- a. setuju
c. tidak.
- b. kurang setuju
19. Apakah bapak/ibu setuju jika dikembangkan iklim beragama dalam upaya memasyarakatkan muamalah.
- a. setuju
c. tidak setuju.
- b. kurang setuju

V. ANGKET TERBUKA.

1. Bagaimana anggapan bapak/ibu tentang cara-cara bermuamalah oleh masyarakat, terutama dalam jual beli, sewa menyewa, apakah telah sesuai dengan Islam.....
-
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang cara yang perlu dilakukan agar muamalah Islam merata dipraktekkan oleh masyarakat.
-

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Borahima

Pekerjaan/Jabatan : Imam Masjid Al-Jadid Parepare

A l a m a t : Jl. Panorama Timur Parepare

memberikan keterangan kepada saudara :

N a m a : Ernawati

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Alauddin Parepare

Nomor Stb : 88.51.2710 / FT

Jurusa : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Jl. Menas Parepare

bahwa sdr. tersebut namanya diatas benar telah mengadakan penelitian dalam rangka melengkapi data-data dalam penyusunan Skripsinya yang berjudul :

PENYERAPAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN
MULAMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS
MASYARAKAT DI KECAMATAN USUNG KOTAMADYA
PAREPARE

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Parepare, 12 Juni 1993

Yang memberi keterangan



Borahima

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II PAREPARE
KANTOR CAMAT UJUNG
JALAN ANDI ISA NOMOR 4 TELP. 21165.

Parepare, 11 - 6 - 1993

Nomor : 135 / Cu/ VI/1993
Aspirasi : -
Perihal : Penelitian.-

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Camat Ujung Kotamadya Dati II - Parepare menerangkan bahwa :

N a m a : E R N A W A T I
N i m : 88312710
Fakultas/ Jurusan : Terbiyah / P.A
Program Study : S. I
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/Pekerjaan : Mah. IAIN Alauddin Parepare
Alamat : Jln. Nenas No.14

Benar telah mengadakan penelitian sejak tanggal 10 April - s/d 10 Mei 1993 dengan judul Skripsi " PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENERAPAN MU'AMALAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN STABILITAS MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNG KOTAMADYA PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

C A M A T U J U N G,


= Dra. H. A. ANDRAWATY PAGE =
N i p : 010 046 854.-

WALIKOTAMADYA DAERAH IKNOWAT II PAREPARE
KEMENTERIAN SOSIAL POLRIK
JEM. WENDEKAL 10000000 NO. 73 111, 11001 PAREPARE

Parepare, 10 April 1998

K E P A D A

Nomor : 070/10/KSP.03

Sifat : B i a s a

Lampiran : --

Perihal : izin Penelitian

Yth. 1. WALIKOTAMADYA DAERAH IKNOWAT II PAREPARE
2. WALIKOTAMADYA DAERAH IKNOWAT II PAREPARE
3. WALIKOTAMADYA DAERAH IKNOWAT II PAREPARE

DI -

P A R E P A R E

Berinsarkan surat dan lalintas dan lain lain
Kedua Parepare No. 111111.00.0/111/11001 ta. 111, 10 April 1998 -
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut diba-
wah ini :

N a m a : ABD. CHALIK LAGIP

Tempat/Wgl. Lahir : Parepare, 22 September 1948

Jenis Kelamin : Laki-laki

Instansi/Pekerjaan : Wakil IKNOWAT II Parepare

A l a m a t :

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara
dalam rangka penyusunan karya tulis bertajuk : PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN
SOSIAL POLITIK DI DAERAH IKNOWAT II PAREPARE

S e l a m a : 1 (satu), Jalan Tol 10 April 10 April 1998.

Pengikut/Anggota Team : tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan di
vi kepada Camat Ujung Parepare dan NO. 100. Ujung Parepare.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan-
semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-Undangan yang berlaku dan mengindah-
kan Adat Istiadat se tempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Berkas Foto Copy hasil 'DLM II' kepada
Walikotamadya KEM Ek. II Parepare Cq. KAKAN SOSPOL.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku,
apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan
ketentuan atas.

Demikian
perlu nya.

Gaudara untuk dimaklumi dan se...

KEMENTERIAN SOSIAL POLRIK,
KANTOR JEM. WENDEKAL 10000000 NO. 73 111, 11001 PAREPARE

ABD. CHALIK LAGIP
Wakil IKNOWAT II Parepare



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Gubernur KEM Ek. I S
2. Pembantu Gubernur Wilayah II di Parepare.
3. Walikotamadya KEM Ek. II Parepare di Parepare (sebagai Laporan).
4. DAN DLM 1405 Mallusemasi di Parepare.
5. KA POLRESTA Parepare di Parepare.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare di Parepare.
7. Wakil IKNOWAT II Parepare di Parepare.
8. Mr. ABD. CHALIK LAGIP di tempat.
9. Peringatan

